



**BIMBINGAN PRA-NIKAH BAGI ANAK KEMANAKAN DI JORONG
KOTO TUO DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Akhwal Al-Syakhshiyah (AS) Fakultas Syariah
UIN Mahmud Yunus Batusangkar*

Oleh :
RIZKA NOVITA
NIM: 1830201064

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAMNEGERI (UIN) MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2022**

ABSTRAK

Rizka Novita NIM. 1830201064, Judul Skripsi: Bimbingan Pra-Nikah Bagi Anak Kemanakan Di Jorong Koto Tuo Ditinjau Dari Masalah Mursalah. Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana mekanisme dan dampak dari bimbingan pra-nikah bagi *anak kemanakan* dan bagaimana pelaksanaan bimbingan pra-nikah di tinjau dari *masalah mursalah*. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui mekanisme dan dampak dari bimbingan pra-nikah bagi *anak kemanakan* dan untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pra-nikah di tinjau dari *masalah mursalah* terhadap bimbingan pra-nikah yang dilakukan oleh *niniak mamak* di Jorong Koto Tuo Nagari Salimpaung Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*fieldresearch*). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap responden yaitu *datuak*, *niniak mamak*, alim ulama, calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan pra-nikah, calon pengantin yang belum mengikuti bimbingan pra-nikah, serta orang tua dari calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan pra-nikah dan yang belum mengikuti bimbingan pra-nikah. Setelah data diperoleh penulis menganalisis secara deskriptif kualitatif agar data dipahami. Lokasi penelitian ini bertempat di Jorong Koto Tuo Nagari Salimpaung Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.

Hasil penelitian penulis adalah Bimbingan pra-nikah bagi *anak kemanakan* di Jorong Koto Tuo dilakukan dengan memberi pembekalan secara adat, cara hidup di tengah-tengah masyarakat, serta pembekalan dengan ilmu-ilmu agama sebagai bekal dalam kehidupan berumah tangga. Dampak positif tambahan ilmu sebagai bekal untuk mengikuti bimbingan pra-nikah di KUA, lebih memahami dan mudah beradaptasi dengan adat istiadat yang ada di Jorong Koto Tuo, *anak kemanakan* yang laki-laki akan lebih dihargai oleh *niniak mamak* dari keluarga istri, terbantunya KUA dalam membentuk keluarga sakinnah mawaddah warahmah. Dampak negatif dari bimbingan pra-nikah yang dilakukan oleh *niniak mamak* dari segi waktu karena rentang waktu antara bimbingan pra-nikah yang diadakan oleh *niniak mamak* dirasa terlalu jauh dengan pendaftaran pernikahan ke KUA. Dari segi biaya, *anak kemanakan* harus mengeluarkan biaya transportasi dua kali lipat. Bimbingan pra-nikah dalam perspektif hukum Islam dibolehkan, karena dengan adanya bimbingan pra-nikah ini teraihlah kemaslahatan karena anak kemanakan mendapat pembekalan yang cukup sebagai bekal dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu perbuatan ibadah dan juga merupakan perpindahan tanggung jawab terhadap perempuan dari walinya kepada suaminya. Hal ini merupakan amanah Allah SWT yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Perempuan dinikahi oleh seorang laki-laki melalui proses keagamaan yang dalam Islam disebut akad nikah, laki-laki dan perempuan dijadikan saling berhubungan dan saling melengkapi dalam rangka melanjutkan keturunan yang banyak sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam Qs. an-Nisaa' ayat: 1

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهَا رَجُلًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah SWT menciptakan istrinya dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwa kepada Allah yang dengan mempergunakan nama-Nya kamu saling mencintai satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturrahmi. Sesungguhnya Allah itu selalu menjaga dan mengawasi kalian”

Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 BAB I Pasal 1 menjelaskan bahwa: *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Maha Esa”*. (M.A Tihami dan Sohari Sahari, 2018, h.8)

Menurut hukum adat di Indonesia perkawinan itu bukan hanya sebagai “perikatan perdata”, namun juga merupakan “perikatan adat” sekaligus “perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”. Menurut penjelasan Hilma Hadikusuma ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat pada hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri,

harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut menaati perintah, larangan dan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan (*Ibadah*), hubungan antar sesama manusia (*mu'amalah*)

Tujuan dari hukum Islam itu sendiri ialah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia dengan menghindari kemudharatan. Kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam ialah menjaga kepentingan dasar dari lima hal yaitu agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Menurut Imam Syatibi, kemaslahatan yang ingin diwujudkan syariat Islam ditujukan untuk melindungi dan menopang kebutuhan manusia pada semua tingkatan, termasuk pada tingkat *Daruriyah*, *Hajiyat* dan *Tahsiniyat*.(Sapiudin Shidiq,2011,h.226)

Memelihara keturunan dalam tingkat *Daruriyah* sendiri ialah memelihara kebutuhan yang bersifat pokok dalam kehidupan manusia, kebutuhan pokok diantaranya memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.(Sapiudin Shidiq,2011,h.226). Memelihara keturunan merupakan kemaslahatan hidup manusia yang primer. Dengan memelihara keturunan berarti secara tidak langsung kita juga memelihara hidup itu sendiri. (Abdurrahman Dahlan,2013,h.310)

Hajiyat sendiri tidak termasuk kedalam kebutuhan yang primer melainkan termasuk kedalam kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidup, apabila kelompok *hajiyat* ini tidak terpenuhi tidak akan menyebabkan terancamnya kelima unsur pokok diatas, namun akan membawa kesulitan dan kesempitan, kelompok ini berkaitan erat dengan masalah *Rukhsah* (keringanan). Sedangkan kelompok *Tahsiniyat* adalah kebutuhan yang menunjang martabat hidup ditengah lingkungan masyarakat maupun di hadapan Allah SWT dengan ketaatan masing-masing. Apabila *tahsiniyat* ini tidak terpenuhi tidak akan mengakibatkan kemusnahan dan kesulitan dalam kehidupan manusia, hal ini berkaitan dengan adat yang baik dan akhlak yang mulia.(Sapiudin Shidiq,2011,h.226)

Perlu diketahui hukum-hukum syara' tidak diciptakan secara kebetulan, tetapi hukum itu sendiri bertujuan agar dapat mewujudkan maksud yang umum. Kita tidak dapat memahami arti nash yang sebenarnya, kecuali tahu apa tujuan syara' ketika membuat nash tersebut. Harus diingat bahwa makna lafaz dalam peribahasa memiliki makna yang sebenarnya, dan terkadang menerima beberapa makna yang didefinisikan, salah satunya untuk mengetahui makna syara'.(Khairul Uman dan Achyar Aminudin,2001,h.125)

Untuk mencapai kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga diperlukan bimbingan pra-nikah yaitu pelatihan yang memberikan informasi tentang pernikahan. (Duski Samad Dan Remiswal,2015,h. 32). Selanjutnya menurut Syubandono, bimbingan pra-nikah ialah suatu bentuk pelayanan sosial berupa bimbingan yang memberikan nasehat sebelum calon pengantin melangsungkan perkawin agar mereka mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam membina kehidupan rumah tangga.(Nasaruddin Latif ,2005,h. 33)

Upaya untuk mewujudkan rumah tangga yang jauh dari permasalahan juga merupakan tujuan dari ajaran adat Minangkabau. *Mamak* memiliki peranan yang cukup besar dalam kehidupan keluarga di Minangkabau. Dimana tugas *mamak* ialah membimbing dan menjadi teladan untuk *anak kemandakan* serta memelihara harta pusakan tinggi, bertugas untuk mewakili keluarga dalam mencari bermufakat yang dilakukan antara *mamak* dan *kemandakan* seperti pinang meminang, *balantak tando*, *baralek*. Selain itu *mamak* juga berkewajiban membimbing *kemandakannya* dalam berbagai bidang baik itu dalam bidang adat, agama, maupun berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.(Yulfian Azrial, BAM (*Budaya Alam Minangkabau*), h.25)

Sehingga untuk membekali *anak kemandakan* yang akan menikah *niniak mamak* di Jorong Koto Tuomengeluarkan aturan tentang bimbingan pra-nikah bagi *anak kemandakan* yang akan melangsungkan perkawinan.


Berdasarkan data yang penulis peroleh bahwa aturan ini dibuat oleh *niniak mamak* sejak tahun 2019 meskipun aturan atau program ini baru dalam

bentuk rancangan Nagari namun Jorong Koto Tuo yang merupakan salah satu dari lima jorong yang ada di Nagari Salimpaung tepatnya suku Caniago sudah menjalankan aturan bimbingan pra-nikah dan mewajibkan *anak kemanakan* untuk mengikuti bimbingan pra-nikah ini tanpa terkecuali.

Aturan ini sendiri sudah dipatuhi oleh masyarakat suku Caniago walaupun aturan ini masih bersifat aturan tidak tertulis namun sudah disetujui oleh *datuak* suku Caniago sehingga tidak dapat dibantah ataupun dilanggar oleh semua masyarakat suku.

Struktur perangkat adat di pasukuan caniago:

Hirarki adat di Jorong Koto Tuo



Datuak sendiri beranggapan bahwa aturan ini memiliki dampak yang baik bagi *anak kemanakan* sehingga akan di usulkan kepada tiga suku lain yang ada di Jorong Koto Tuo untuk dapat menjalankan aturan yang serupa

dan dengan sanksi yang sama pula bagi yang tidak mau mengikuti bimbingan pra-nikah. (Dt. Rajo Malano, Wawancara Pra-Rised, 30 Mei 2022, Pukul 19.30 WIB)

Tujuan dari bimbingan pra-nikah di surau pasukuan ialah untuk mencerdaskan dan membekali *anak kemanakan* yang akan menjalani bahtera rumah tangga dan *anak kemanakan* juga diharapkan dapat hidup dengan menjunjung tinggi nilai dan norma-norma adat. Sehingga nanti anak kemanak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai *sumando* dan juga sebagai seorang *amai*.

Dengan adanya program ini calon pengantin yang akan menikah harus mengikuti dua kali bimbingan pra-nikah yaitu di surau pasukuan dan Kantor Urusan Agama (KUA). Bimbingan pra-nikah di surau sedikit berbeda dengan bimbingan pra-nikah yang dilakukan di KUA, dimana materi bimbingan pra-nikah di surau mengajarkan tata cara hidup *bakorong*, *bakampuang* dan *banagari* sehingga bimbingan pra-nikah ini lebih terfokus kepada pemahaman adat, sedangkan bimbingan pra-nikah di KUA hanya memberikan bimbingan berdasarkan syariat islam saja.

Karena harus mengikuti dua kali bimbingan pra-nikah menyebabkan *anak kemanakan* yang bekerja di luar daerah harus pulang jauh-jauh hari untuk mengikuti bimbingan pra-nikah di surau dikarenakan bimbingan pra-nikah ini dilakukan satu minggu sebelum mereka mendaftarkan pernikahan ke KUA.

Bagi *anak kemanakan* yang tidak mau mengikuti bimbingan pra-nikah maka NAnyanya tidak akan dikeluarkan oleh *niniakmamak* sampai mereka bersedia untuk mengikuti bimbingan pra-nikah di surau pasukuan.

Berdasarkan pengamatan penulis dampak dari penundaan NA yang dilakukan oleh *niniak mamak* kepada *anak kemanakan* yang tidak mengikuti bimbingan pra-nikah ialah tertundanya pernikahan mereka beberapa bulan dan bahkan ada yang tertunda hingga satu tahun, sehingga bimbingan pra-nikah ini dirasa cukup memberatkan bagi *anak kemanakan* yang tinggal di perantauan yang bekerja sebagai pegawai yang memerlukan izin cuti

bimbingan pra-nikah ini juga tidak bisa dilakukan melalui video call atau melalui aplikasi zoom yang menyebabkan pernikahan mereka tertunda.

Dari data yang penulis peroleh terjadinya penundaan nikah atau penundaan NA yang terjadi secara berulang-ulang dikarenakan aturan dari *niniak mamak* di Jorong Koto Tuo mewajibkan *anak kemanakan* yang akan menikah diharuskan mengikuti bimbingan pra-nikah di surau terlebih dahulu, karena KUA tidak bisa memberikan izin menikah sebelum mendapatkan NA dari *niniak mamak*

Sementara itu sesuatu yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidup apabila tidak terpenuhi tidak akan menyebabkan terancamnya kelima unsur pokok diatas, namun akan membawa kesulitan dan kesempatan, dan harus ada unsur kemaslahatan yang mengarah pada kebaikan dan memberi manfaat kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk proposal penelitian dengan judul **Bimbingan Pra-Nikah Bagi Anak kemanakan Di Jorong Koto Tuo Ditinjau Dari Masalah Mursalah**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka memfokuskan masalah yang akan penulis teliti yaitu mengenai **Bimbingan Pra-Nikah Bagi Anak kemanakan Di Jorong Koto Tuo Ditinjau Dari Masalah Mursalah**

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang penulis kemukakan di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme dan dampak dari bimbingan pra-nikah bagi *anak kemanakan*?
2. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pra-nikah di tinjau dari *Masalah mursalah*?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui mekanisme dan dampak bimbingan pra-nikah bagi *anak kemanakan*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bimbingan pra-nikah ditinjau dari *Maslahah mursalah*

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Manfaat dari penelitian yang penulis lakukan antara lain:

1. Manfaat penelitian.
 - a. Bagi Penulis

Untuk mengetahui perbandingan keadaan sebenarnya yang ada di tengah masyarakat dan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan, dan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar

- b. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran maupun pandangan mengenai bimbingan pra-nikah perspektif *Maslahah Mursalah*, dan sebagai tambahan referensi bagi pembaca yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

2. Luaran penelitian

Penulis berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam hukum Islam, khususnya dalam bidang Ahwal Al-Syakhsyiyah. Kemudian diterbitkan dalam bentuk jurnal untuk menjadi tambahan ilmu bagi masyarakat sehingga dapat menjawab persoalan zaman yang semakin maju dan berkembang, Khususnya dalam penelitian ini yaitu pada persoalan bimbingan pra-nikah perspektif *Maslahah Mursalah*.

F. Definisi Operasional

Proposal skripsi ini berjudul “**Bimbingan Pra-Nikah Bagi Anak kemanakan Ditinjau Dari Masalah Mursalah**”. Untuk menghindari kesalahan dalam memahami penelitian ini, maka penulis mencoba menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini, di antaranya:

1. **Bimbingan Pra-Nikah:** Menurut Aunur Rahim Faqih bimbingan pra-nikah merupakan proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT. sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. (Aunur Rahim Faqih, 2001, h. 86)

Bimbingan pra-nikah yang penulis maksud disini adalah program bimbingan pra-nikah yang dibuat oleh *niniak mamak* di surau pasukuan Jorong Koto Tuo

2. **Anak kemanakan:** Adapun penjelasan dari salah satu *niniak mamak* Dt. Sinaro Sati mengatakan bahwa “anak kemakan adalah keturunan dari saudara perempuan yang dalam Minang disebut sebagai kemanakan, selain berstatus sebagai seorang kemanakan tetapi juga di perlakukan layaknya seorang anak.”

Anak kemanakan yang penulis maksud disini ialah anak-anak dari saudara perempuan didalam pasukuan Caniago Jorong Koto Tuo baik itu perempuan maupun laki-laki.

3. **Maslahah Mursalah** ialah masalah yang terjadi pada kasus-kasus baru yang tidak ditunjuk oleh *nash* tertentu namun mengandung kemaslahatan yang sejalan dengan tindak-tindakan syara’ serta analisis terhadap kebaikan dan manaat yang terkandung dalam setiap peristiwa yang didasarkan pada dalil syar’i. (Imam Rasyadi, 2013)

Dari definisi di atas yang penulis maksud ialah menguraikan dan *menjelaskan* mekanisme bimbingan pra-nikah yang dilakukan oleh *niniak mamak* di Jorong Koto Tuo serta apakah ada kemanfaatan yang diperoleh dari aturan bimbingan pra-nikah yang ditetapkan oleh *niniak mamak* di Jorong Koto Tuo.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Tujuan Umum Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Hidup berpasang-pasangan merupakan salah satu sunnatullah atas seluruh makhluk-Nya baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Allah SWT berfirman dalam QS Adz-Dzariyat ayat ke 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu saling mengingat (kebesaran Allah)”

Berpasang-pasangan merupakan salah satu pola hidup yang yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi makhluk-Nya sebagai sarana untuk memperbanyak serta melanjutkan keturunan serta mempertahankan kehidupan, yang masing-masing pasangan telah dibekali oleh Allah SWT untuk mencapai tujuan tersebut dengan sebaik mungkin.

Allah SWT tidak ingin manusia memiliki perilaku yang sama dengan makhluk-Nya yang lain (binatang) yang senang mengumbar nafsu dan melampiaskannya secara bebas Allah SWT telah menetapkan aturan yang sesuai dengan fitrah manusia, agar harga diri dan kehormatan bisa terjaga Allah SWT menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang suci, yaitu pernikahan yang terjalin atas dasar saling ridha antara calon suami dan calon istri. Ucapan *ijab* dan *qabul* sebagai wujud karena di antara mereka, disertai dengan kesaksian banyak orang yang menyatakan bahwa mereka telah sah menjalin hubungan sebagai suami istri. (Sayyid Sabiq, 2011, h. 196-197)

Perkawinan ialah perjanjian atau ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan. Sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang didasari rasa saling mencintai satu sama lain, saling suka dan rela antara kedua belah pihak. Sehingga tidak ada keterpaksaan satu dengan yang lainnya. Perjanjian suci dalam sebuah perkawinan dinyatakan dalam sebuah ijab dan qobul yang harus dilakukan antara calon laki-laki dan perempuan yang keduanya berhak atas diri mereka. Apabila dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah. (Aisyah, 2020 : 113)

Perkawinan sendiri dalam bahasa Arab disebut dengan dua kata (نكاح) dan (زوج). kedua kata ini terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kata *zawaj* mempunyai arti menggabungkan yang berarti akad atau perjanjian yang membolehkan berhubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *nikah* atau *zawaj*. (Amir Syarifuddin, 2010, h. 73)

Dalam hukum Islam, perkawinan merupakan salah satu konsep ibadah yang pelaksanaannya dituntut secara syariat. Konsep dasar perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum. Sebagai mana tertuang dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* bahwa perkawinan diistilahkan dengan kata nikah, yang secara bahasa nikah berarti mengumpulkan atau pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akal sekaligus, yang dalam syarat dikenal dengan akad nikah. (Elimartati dan Firdaus, 2020, h.1-2)

Yahyazakariyah mengatakan bahwa pernikahan merupakan akad yang mengandung hukum kebolehan hubungan seksual dengan kata nikah atau kata yang semakna dengannya. (Abdul Rahman Ghazali, 2010, h. 8)

Zakiah Dradjat juga mengatakan bahwa pernikahan ialah akad yang mengandung kebolehan untuk berhubungan seksual

dengan menggunakan *katanikah* atau *zawaj* atau kata yang semakna dengannya. (Zakiah Dradjat,1995,h.37)

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”(Muhammad Amir Summa,2005,h.46)

Adapun menurut syara’: nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lain dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera para ahli fikih berkata, *zawwaj* atau nikah adalah akad yang secara keluruhan di dalamnya mengandung kata: *inkah* atau *tazwij*. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang ditulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang memberikan definisi perkawinan sebagai berikut: “*Akat yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna keduanya*”.(M.A Tihami dan Sohari Sahari,2018,h.8)

Jadi dari pengertian diatas penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan ialah hukum kebolehan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang awalnya hukum tersebut haram berubah menjadi halal yang dikarenakan ada kata nikah dan *zawaj*.

b. Larangan Perkawinan

Laki-laki tidak boleh sembarangan untuk menikahi perempuan. Karena perempuan yang akan dinikahi itu disyaratkan yang bukan mahramnya baik itu mahram sementara maupun mahram untuk selama-lamanya.

Beberapa hal yang menyebabkan seorang laki-laki diharamkan untuk menikahi seorang perempuan:

1. Larangan selama-lamanya yaitu hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan hubungan perkawinan.

a) Hubungan nasab

Hubungan nasab merupakan hubungan yang terjadi karena pertali darah baik itu dengan perempuan maupun dengan laki-laki. Yang termasuk dalam hubungan nasab diantaranya:

1) Ibu

Yang dimaksud ibu disini ialah perempuan yang mengandung, menyusui dan melahirkan. Inilah yang menyebabkan adanya ikatan muhrim.

2) Anak perempuan

Yang dimaksud anak perempuan disini ialah perempuan yang dilahirkan oleh istri maupun keturunan laki-laki dan termasuk juga di dalamnya ada anak tiri, cucu.

3) Saudara perempuan.

Yang dimaksud saudara perempuan disini merupakan perempuan yang terlahir dari orang tua yang sama baik itu dari keturunan ayah maupun dari keturunan ibu.

4) Ammah

Yang dimaksud ammah yaitu bibi dari pihak ayah, perempuan yang merupakan saudara kandung ayah atau saudara perempuan ayah dari keturunan salah satu orang tua ayah.

5) Khalah

Yang dimaksud khalah disini yaitu bibi dari pihak ibu perempuan yang menjadi kandung ibu

maupun perempuan dari keturunan salah satu orang tua ibu.

6) Anak perempuan dari saudara laki-laki.

Mereka adalah keponakan, anak perempuan dari saudara laki-laki, baik anak kandung maupun anak tiri.

7) Anak perempuan dari saudara perempuan.

Mereka adalah keponakan, anak perempuan dari saudara laki-laki, baik kandung maupun anak tiri. (Sayid Sabiq, 2011, h.290)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 39 ayat 1 undang-undangpernikahan hubungan yang bertali nasab ialah:

- a) Dengan seorang wanita yang telah melahirkan atau menurunkannya atau keturunannya.
- b) Dengan seorang wanita dari keturunan ayah ataupun ibu.
- c) Dengan seorang wanita yang melahirkannya.

b) Hubungan sepersusuan

Perkawinan terlarang diakibatkan karena adanya sepersusuan, yaitu hubungan ketika seorang anak kecil menyusu kepada seorang ibu selain pada ibu kandungnya sendiri. Dalam hal ini air susu yang diminumnya akan menjadi darah, daging dan akan membentuk tulang-tulang anak. Persusuan itu akan menimbulkan sifat keanakan dan sifat keibuan. (Yusuf Qardhawi, 2012, h. 166)

Adapun wanita yang diharamkan untuk dinikahi karena disebabkan sepersusuan ialah:

1) Ibu susuan

Ibu yang pernah menyusui, maksudnya ialah ibu yang pernah menyusui seorang anak akan

dipandang sebagai ibu dari si anak yang menyusui kepadanya tersebut.

2) Nenek susuan

Ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu, suami dari ibu yang menyusui itu dipandang sebagai ayah bagi anak-anak susuan sehingga haram untuk dinikahi.

3) Bibi susuan

perempuan ibu susuan atau perempuan suami ibu susuan dan seterusnya keatas.

4) Susuan perempuan, baik ayah kandung maupun seibu saja.

5) Keponakan susuan perempuan yakni anak perempuan dari ibu susuan.(Abdul Rahman Ghazali, 2008, h. 106)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 39 ayat 3 dijelaskan bahwa saudara sepersusuan ialah:

- 1) Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus keatas.
- 2) Dengan seorang wanita susuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah.
- 3) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dari nenek bibi sesusuankeatas.
- 4) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.
- 5) Dengan seorang wanita sesusuan dan keponakan sesusuankebawah.

c) Hubungan Perkawinan atau Semenda

Adapun terlarangnya menikahi karena adanya hubungan perkawinan ialah:

- 1) Ibu mertua
- 2) Anak perempuan dari istri (anak tiri) dengan ketentuan istrinya sudah digauli.
- 3) Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki (menantu). (Yusuf Qardhawi, 2012, h. 166)
- 4) Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam(KHI) pasal 39 ayat 2 yaitu larangan perkawinan karena pertalian kerabat atau semenda:

- 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan istri atau bekas istrinya (mertua atau mantan mertua).
- 2) Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya.
- 3) Dengan seorang keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan pernikahan dengan bekas istri itu sebelum berhubungan badan.

c. Dasar Hukum Perkawinan

Arti perkawinan yang dikehendaki oleh hukum Islam, terdapat pada Al-Qur'an Surrah Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”(Soedharyo Soimin,2001,h.4)

Pasal 1 UU Perkawinan merumuskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa”. Berdasarkan pengertian diatas, terdapat dua aspek yang terkait erat, yaitu aspek formil (hukum) dan sosial keagamaan. aspek formil dinyatakan dalam kalimat “ikatan lahir batin”, artinya bahwa perkawinan di samping mempunyai ikatan secara lahir juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan batin ini merupakan inti dari perkawinan itu.

Aspek sosial keagamaan terdapat dalam kalimat “membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, artinya perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani tetapi unsur rohani berperan penting untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dunia dan akhirat. (Abdul Ghofur Anshori, 2011, h.13)

d. Hukum Perkawinan

Menurut ulama Hanafiyah hukum nikah itu adakalanya mubah, mandub, wajib, fardu, makruh dan haram. Sedangkan ulama-ulama lain tidak membedakan antara fardu dan wajib. Secara personah hukum nikah membedakan disebabkan perbedaan kondisi mukhalaf baik dari segi karakter kemanusiaan maupun kemampuan harta. Hukum nikah tidak hanya satu, setiap mukhalaf mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya, baik persyaratan harta, fisik dan akhlak. (Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2017, h.44)

1. Wajib

Bagi orang yang sudah siap untuk melangsungkan pernikahan dan dia khawatir apabila tidak menikah, dia akan terjebak pada perzinahan, maka pernikahan baginya adalah wajib. Sebab menjaga diri dari sesuatu yang diharamkan hukumnya adalah wajib. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai

dan Baihaki yang bersumber dari Ibnu Mas'ud ra. bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda.

“Wahai para pemuda, siapa diantara kalian yang sudah mampu, hendaknya menikah, karena sesungguhnya menikah dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan bagi yang belum mampu, hendaklah berpuasa karena puasa baginya adalah sebaga tameng”

2. Sunnah

Disunnahkan bagi orang yang memungkinkan dan mampu untuk melangsungkan pernikahan, tapi dia mampu menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan jika tidak menikah. Meski demikian, menikah tetap dianjurkan dan mungkin lebih utama dari pada melakukan berbagai macam ibadah.

Thabrani meriwayatkan dari Sa'ad bin Bin Abu Waqqash ra. bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda,

“sesungguhnya Allah telah menggantikan dengan (ajaran) yang lurus dan toleransi”.(Syyid Sabiq,2011,h210-211)

3. Haram

Diharamkan bagi orang yang telah tahu bahwa dirinya tidak akan mampu menjalani hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan kewajiban batin seperti mencampuri istri

4. Mubah

Mubah bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, dia belum wajib nikah dan tidak diharamkan bila tidak menikah.(M.A Tihami dan Sohari Sahari,2018,h.11)

5. Makruh

Dimakruhkan bagi orang yang secara jasmani dan umur telah cukup walaupun belum terlalu mendesak. Tetapi belum mempunyai penghasilan tetap sehingga bila dia kawin akan

membawa kesengsaraan hidup bagi anak dan istrinya.(Mardani,2011,h.12)

e. Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah SAW yaitu penetapan hal ihwal manusia dalam kehidupan dunia dan *ukhrowi*. Dengan mengutamakan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis dari penetapan itu, yakni a) *Rub 'al-ibadat*, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khalik-Nya; b) *Rub 'al-muamalat*, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulan dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari; c) *Rub 'al-munakahat*, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga; d) *Ryb 'al-jinayah*, yang menata suatu pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya.

Zakiyah Darajat, dkk. Mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi keinginan manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Sedangkan menurut Prof. Mahmud Junus, tujuan perkawinan menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Tujuan perkawinan selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga untuk memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya didunia ini, juga mencegah perzinaan, agar terciptanya ketenangan, ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga maupun dan masyarakat.(Mardani,2011,h.11)

f. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wuduk dan *takbiratulihram* untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan.

Syarat yaitu suatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkain pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk solat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam.

Untuk sahnya suatu pernikahan, unsur-unsur didalam pokok perkawinan harus terpenuhi yang dikenal rukun dan syarat. Dalam hal ini ulama mengemukakan beberapa pendapat yaitu:

- a. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa rukun nikah ada lima macam yaitu: calon suami, calon istri, dua orang saksi dan shigat (ijab dan Kabul).
- b. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa rukun nikah itu hanya ijab dan kabul saja.
- c. Ulama Malikiyah juga berpendapat bahwa rukun nikah itu ada lima yakni: pertama wali, kedua mahar, ketiga calon suami, keempat calon istri, kelima shigat(Wahbah Zuhaili,1989:36)

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak

yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah menurut Kompilasi Hukum Islam Bab IV pasal 14 ialah :

- a. Mempelai laki-laki
- b. Mempelai wanita
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. *Sighat ijab* dan *qabul*.(M.A Tihami dan Sohari Sahari,2018,h.12)

Dari lima rukun nikah diatas yang paling penting ialah *Sighat ijab* dan *qabul* antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun perkawinan yaitu mengenai syarat bagi kedua calon mempelai, wali, saksi, dan *ijab* dan *qabul*

Adapun syarat perkawinan ialah:

1) Syarat calon suami

Syarat sah dalam pernikahan adalah adanya mempelai laki-laki, Imam Zakaria al-Anshari dalam Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab (Beirut: Dar al-Fikr), juz II, hal. 42 menyebutkan persyaratan calon suami ialah: “Syarat calon suami merupakan orang yang halal menikahi calon istri yakni beragama Islam dan bukan mahram calon istri, tidak terpaksa, ditentukan, dan tahu akan halalnya calon istri baginya.”

a. Beragama Islam

Dalam agama Islam laki-laki merupakan pemimpin dalam rumah tangga. Oleh karena itu, supaya peran dari seorang pemimpin berjalan dengan baik, maka keyakinan atau agama orang yang memimpin perlu sama dengan yang dipimpin.

b. Calon suami itu memang seorang laki-laki

Karena tidak menutup kemungkinan seorang laki-laki menyukai sesama jenis. Seperti yang terjadi pada kaum Nabi Luth, yaitu melakukan hubungan seksual sesama jenis.

c. Tidak ada paksaan

Calon suami tersebut atas kemaunnya sendiri bukan dari paksaan orang lain.

d. Tidak sedang melakukan ihram atau haji

Orang yang sedang melakukan ihram atau haji tidak boleh melaksanakan akad nikah atau menikahkan orang lain.

e. Tidak sedang mempunyai istri empat

Seorang laki-laki boleh mempunyai istri empat orang asalkan dapat berlaku adil.

2) Syarat calon istri.

a. Beragama Islam

Perempuan musyrik tidak boleh untuk laki-laki muslim.

b. Perempuan sejati (bukan banci)

Calon mempelai perempuan tersebut benar-benar seorang perempuan.

c. Halal bagi suaminya

Calon istri bukan mahramnya, baik itu haram sementara waktu maupun haram selama-lamanya.

d. Perempuan yang hendak dinikahnya tidak sedang dalam perkawinan atau dalam masa *iddah*

Perempuan yang dalam ikatan perkawinan tidak dibenarkan mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan. Begitupun bagi wanita yang sedang dalam masa *iddah*.

e. Atas kemauan sendiri (tidak dipaksa)

Perempuan yang akan menikah mempunyai kebebasan untuk menentukan sikap. Perkawinan yang disebabkan

keterpaksaan sulit untuk mencapai tujuan dari pernikahan, karena perkawinan tidak hanya menyatukan dua insan, tetapi akan menciptakan ketentraman lahir maupun batin.

- f. Tidak sedang dalam ihram haji dan umrah.

Orang yang sedang dalam ihram haji dan umrah tidak dibenarkan untuk melakukan perkawinan atau menikahkan orang lain.(Elimartati dan Firdaus,2020,h.8-12)

3) Syarat wali

- a. Laki-laki
- b. Baligh
- c. Berakal
- d. Tidak dipaksa
- e. Adil
- f. Tidak sedang ihram

4) Syarat saksi

- a. Laki-laki
- b. Baligh
- c. Berakal
- d. Tidak dipaksa
- e. Adil
- f. Tidak sedang ihram

5) Syarat *ijab* dan *qabul*

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
- c. Menggunakan lafaz *nikah* atau *tazwij*
- d. Antara lafaz *ijab* dan *qabul* bersambungan
- e. Orang yang melakukan *ijab* dan *qabul* tidak sedang ihram haji atau umrah
- f. Majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri minimal oleh empat orang yakni calon mempelai atau wakilnya, wali dari

mempelai wanita, dan dua orang saksi.(Amiur Nuruddin,2004,h63)

Adapun mengenai syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 6 menjelaskan bahwa:

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (calon suami dan calon istri)
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua
- (3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya
- (4) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud pada ayat (2) cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya
- (5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3), dan (4) salah seorang atau lebih diantara mereka tidak mengemukakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) dalam pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini maka dapat meminta dispensasi kawin pada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua dari pihak pria ataupun orang tua dari pihak wanita
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6). (UU Nomor 1 Th 1974)

g. Hikmah Perkawinan

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan.

Imam Al-Ghazali menjelaskan beberapa hikmah atau manfaat dari pernikahan, ialah nikah dapat menyegarkan jiwa, menjadikan hati lebih tenang dan memperkuat ibadah. Jiwa manusia itu bersifat pembosan dan lari dari kebenaran jika bertentangan dengan karakternya. Bahkan ia menjadi durhaka dan melawan, jika ia disenangkan dengan kenikmatan dan kelezatan di sebagian waktu, ia menjadi kuat dan semangat. Kasih sayang dan bersenang-senang dengan istri akan menghilangkan rasa sedih dan mengibur hati. Demikian disampaikan bagi orang yang bertakwa, jiwa dapat merasakan kesenangan dengan perbuatan mubah ini (nikah). (Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2017, h.39-40)

2. Tujuan Umum *Maqashid Al-Syariah*

a. Pengertian *Maqashid Al-Syariah*

Maqashid A-Syariah berasal dari dua kata yaitu *maqasid* dan *al-syaria* yang keduanya terhubung dalam bentuk *mudhaf* dan *mudhafun ilaih*. Kata *maqasih* merupakan jamak dari kata *maqashad* yang artinya adalah maksud dan tujuan. Kata syariah memiliki arti hukum Allah, baik hukum yang langsung ditetapkan oleh Allah, maupun yang ditetapkan oleh Nabi sebagai penjelas atas hukum Allah, atau hukum yang dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan yang telah dijelaskan oleh Nabi. (Amir Syarifuddin, 2008, h. 231)

Menurut Wahbah al-zuhaili *maqasyid syariah* adalah nilai atau sasaran hukum yang tersirat dari segenap maupun bagian besar dari hukumnya. Nilai dan sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah yang ditetapkan oleh pembuat hukum dalam setiap ketentuan hukum. (Wahbah al-zuhaili, 1986, h. 225)

Menurut Mardani *maqashid syariah* merupakan tujuan al-syar'i (Allah SWT dan Rasulullah SAW) dalam menetapkan hukum Islam berupa dalil Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. (Mardani, 2013, h. 333)

b. Dasar Hukum *Maqashid al-syariah*

Maqashid al-syariah pada dasarnya merupakan kandungan dari ayat-ayat Al-qur'an yang menjelaskan bahwa hukum Allah mengandung kemaslahatan. Diantanya ayat-ayat yang berkaitan dengan pengutusan Rasul, dalam Qs. Al-Isra' 17: ayat 82:

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ

الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾

“Dan Kami turunkan dari Al-Qur'an (sesuatu) yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi

orang yang zalim (Al-Qur'an itu) hanya akan menambah kerugian."

Dalam QS. Al-Anbiya 21: Ayat 107

﴿١٠٧﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam."

Dalam QS. Asy-Syura 42: Ayat 13

﴿١٣﴾ ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۗ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴿١٣﴾

"Dia (Allah) telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan 'Isa, yaitu tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah-belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya bagi orang yang kembali (kepada-Nya)."

Al-Syatibi mengatakan bahwa *maqashid al-syariah* yang artinya kemaslahatan terdapat dalam dua aspek hukum secara keseluruhan. Jika permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas.

c. Pembagian *Maqashid Al-Syariah*

Berdasarkan pendapat ulama terhadap ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi mengatakan bahwa hukum yang disyariatkan oleh Allah bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia

maupun di akhirat. Kemaslahatan itu terbagi kepada tiga tingkat diantaranya *dharuriyat*, *hajiyat*, *tahsiniyat*. Untuk lebih memahaminya penulis akan menjelaskan secara satupersatu:

1) *Dharuriyat*

Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang harus ada pada setiap manusia, apa bila tidak terpenuhi maka keselamatan manusia baik di dunia maupun di akhirat akan terancam. (Satria Effendi, 2005, h.234)

Hal ini terdiri dari lima bagian yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sebagaimana menurut imam Al-Ghazali mengatakan bahwa lima hal inilah yang menjadi inti dari kemashlahatan. Mashlahat menurut Imam Al-Ghazali segala bentuk perbuatan yang mengacu pada lima unsur paling mendasar dan paling penting bagi manusia. (Ismail Muhammad Syah, Dkk, 1992, h.128)

Untuk memelihara agama, Allah memerintahkan umatnya agar menegakkan syiar Islam seperti Shalat, Zakat, Haji dan sebagainya. Dalam memelihara jiwa Allah melarang segala hal yang bisa merusak jiwa seperti perbuatan pembunuhan dan penganiayaan lainnya. Untuk mengantisipasi hal itu agar tidak terjadi maka ada sanksi hukuman yang berat, sehingga jiwa yang dititipkan oleh Allah SWT dapat terpelihara dengan baik, maka Allah mensyariatkan hukuman qishash bagi pelaku pembunuhan. Allah berfirman dalam Qs. Al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۗ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ

فَاتَّبِعُوا بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٍ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ

وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 178)

Hukuman *qishash* ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pembunuhan dan penghalang agar orang lain tidak melakukan hal yang sama sehingga umat manusia mendapatkan kehidupan yang nyaman.

Dalam memelihara akal, Allah melarang manusia meminum khamar atau semua hal yang dapat merusak akal. Allah berfirman dalam QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 90

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ

رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung". (Ismail Muhammad Syah, Dkk, 1992, h.128)

Dalam memelihara keturunan, maka Allah melarang umatnya berbuat zina. Allah berfirman dalam Qs. Al-Israil 17: ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

"Dan janganlah kamu mendekati zina;(zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk".

Dalam memelihara harta, maka Allah SWT melarang umatnya berjudi dan perbuatan lainnya yang menjurus pada kerusakan harta. Agar terpelihara kelima hal ini maka Allah SWT memerintahkan manusia untuk melakukan hal yang dapat memeliharanya seperti makan dan minum untuk memelihara kesehatan. Dan untuk pemeliharaan harta dan keturunan, Allah memerintahkan untuk melakukan perkawinan yang sah, dan mengembangkan harta secara baik dengan cara berdagang. Sedangkan untuk pemeliharaan akal Allah memerintahkan manusia untuk menuntut ilmu yang bermanfaat agar dapat berfikir dan mempergunakan akalnya untuk bersyukur kepada Allah SWT. (Alaidin Koto, 2004, h.123)

2) *Hajiyat*

Hajiyat merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk menolak semua halangan dan menghilangkan segala kesulitan, tetapi ketidadaannya tidak akan merusak kehidupan manusia melainkan sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran.

Prinsip utama dari aspek ini yaitu untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban dan memudahkan urusan. Maka dari itu Islam menetapkan aturan di beberapa bidang diantaranya ibadah, muamalah dan lain-lain. Misalnya Allah memerintahkan untuk melaksanakan shalat, hal ini akan memberi indikasi bahwa shalat merupakan sebuah kewajiban yang wajib dikerjakan oleh umat muslim karena shalat merupakan tiang agama. Maka dari itu untuk mengokohkan keimanan dalam beragama Allah memerintahkan untuk melaksanakan shalat dapat mengekalkan keimanan dan menegakkan agama. (Amir Syarifuddin, 2008, h.209)

Dalam menjalankan perintah tersebut terkadang kesanggupan manusia terbatas, sehingga timbul kesulitan bagi manusia untuk melakukannya. Sehingga Allah memberi keringanan (*Rukhsah*) seperti kebolehan untuk menjamak dan mengqasar shalat jika sedang dalam perjalanan. *Rukhsah* ini yang disebut dengan kebutuhan *hajji*. Apabila tidak ada, tidak akan menimbulkan kesulitan bagi manusia dalam menjalankan tuntutan syara'. (Alaidin Koto, 2004, h. 213)

3) *Tahsiniah*

Tahsiniah merupakan kemaslahatan tersier yaitu untuk memelihara kelima unsur pokok di atas dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal yang sehat. Hal ini tercakup dalam pengertian akhlak mulia (*makarim al-akhlaq*).

Apabila kemaslahatan ini tidak tercapai, manusia tidak sampai mengalami kesulitan memelihara kelima unsur pokoknya, tetapi mereka dipandang menyalahi nilai-nilai kepatutan, dan tidak mencapai taraf hidup bermartabat.

Contoh didalam praktekibadah ialah, adanya syariat menghilangkan najis, bersuci, menutup aurat, mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan carabersedekah dan mengerjakan sunnah lainnya. Sedangkan contoh didalam kehidupan sehari-hari (adat) ialah, mengikuti sopan santu dalam makan, minum, menghindarkan diri dari sikap berfoya-foya dan boros, serta melakukan hal-hal yang dipandang kotor dan keji. Semua itu tidak termasuk kedalam kategori *dharuriyyah* ataupun *hijayyat* dalam memelihara lima unsur pokok yang disebut sebelumnya. Tetapi ada syariat yang mengatur tentang hal itu, akan membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik. (Rahman Dahlan, 2014, h. 311)

d. Kemaslahatan Sebagai Tujuan Syariat Islam

Secara sederhana masalah diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat manusia. Diterima oleh akal artinya bahwa akal dapat mengetahui dengan jelas kenapa begitu. Semua hal yang diperintahkan oleh Allah SWT dapat diterima dan dipahami oleh akal, kenapa Allah memerintahkan, ialah karena mengandung kemaslahatan bagi manusia, alasannya baik dijelaskan langsung oleh Allah SWT ataupun tidak. (Mardani, 2013, h. 334)

Izzuddin Ibn Abdi Salam membagi masalah kepada tiga tingkatan; masalah yang utama, kurang utama, dan pertengahan.

- a. Masalah Yang utama ialah masalah yang mendatangkan masalahnya yang paling kuat dan menolak segala kerusakan yang paling buruk, sehingga ini menjadi kewajiban yang harus dijalankan.
- b. Masalah kurang utama dan pertengahan disebut dengan perbuatan yang sunat dan mubah dikerjakan. Selain itu, tujuan utama dari hukum Islam ialah menolak kefasadan dan mencegah kemudharatan. dan kefadatannya besar maka itu wajib ditinggalkan. Contoh, keharaman zina itu termasuk perbuatan yang hina maka wajib ditinggalkan. (Irwansyah: 2019)

Para ulama menjelaskan maksud-maksud syara' beberapa masalah dan sebab-sebab yang menjadi dasar syariat, terbagi menjadi dua golongan yaitu:

- 1) Golongan ibadah, yaitu membahas masalah-masalah *ta'abbud* yang berhubungan langsung antar manusia dengan Khaliqnya yang telah dijelaskan oleh syara'
- 2) Golongan muamalah duniawiyah, yaitu merupakan masalah-masalah dunia. (Uman dan Amiruddin, 1998, h. 125)

e. Macam-Macam Masalah

Dengan adanya keserasian serta kesejalan yang dianggap baik oleh akal itu dengan tujuan syara' dalam menetapkan suatu hukum .masalah dibagi menjadi tiga bagian:

1) Masalah Al-mu'tabarah

Masalah yang diperhitungkan oleh syariat maksudnya, ada petunjuk dari syariat baik itu secara langsung ataupun secara tidak langsung, yang memberi petunjuk pada adanya masalah yang dijadikan alasan dalam menetapkan hukum.

2) Masalah Al-Mulghah

Masalah yang dianggap baik oleh akal, namun tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya. Ini berarti akal menganggapnya baik serta telah sejalan dengan tujuan syara', namun syara' telah menetapkan hukum yang berbeda dengan yang telah ditentukan oleh masalah itu.

3) Masalah Mursalah

Masalah yang dipandang baik oleh akal dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan juga tidak ada syara' yang menolaknya. (Amir Syarifuddin, 2009, h.351-354)

3. Tujuan Umum Bimbingan Pra-Nikah

a. Pengertian Bimbingan Pra-Nikah

Kursus pra-nikah juga dikenal dengan nama program persiapan pernikahan, konseling edukatif pernikahan, terapi pernikahan dan pendidikan pernikahan, yang merupakan upaya untuk membantu calon pengantin yang dilakukan oleh seorang konselor profesional, sehingga mereka bisa berkembang dan memecahkan masalah yang dihadapi dengan cara saling menghargai, toleransi dan komunikasi yang penuh dengan pengertian sehingga tercapai kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga. (Anisa dan Ningsih, 2016, h.57)

Kursus calon pengantin (Catin) merupakan kegiatan yang diprogramkan langsung oleh Kementerian Agama yang diamanahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) disetiap kecamatan agar terciptanya keluarga sakinah, serta diharapkan mampu menekan angka perceraian. Oleh karena itu petugas Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) berperan penting dalam melaksanakan kursus untuk memberi nasehatseluruh calon pengantin (Catin) berkehendak untuk menikah.(Irliauddin: 2021)

Menurut PP Dirjen Bimas Nomor DJ/II/542 Tahun 2013 mengatakan pendidikan kursus pra-nikah atau pendidikan kursus calon pengantin ialah sebuah proses pendidikan yang memiliki makna yang strategis dan juga memiliki cakupan yang sangat luas.(humpunan UU No,2015,h.389)

Pada pasal 1 ayat (3) peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama No.DJ.II/54 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra-nikah, kursus pra-nikah ialah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan berumah tangga dan keluarga.(M. Lutfi Hakim dan Syarif Abdurrahman,2016,h.143)

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa kursus pra-nikah ialah pemberian bimbingan dan pembekalan kepada calon pengantin untuk bekal pengetahuan dalam mengarungi rumah tangga yang diberikan oleh pertugas BP4. Materi yang diberikan kepada calon pengantin berkaitan dengan perkawinan.(Muhammad Lutfi Hakim dan Syarif Abdurrahman,2016,h.143)

b. Dasar Hukum Bimbingan Pra-Nikah

Perintah untuk mekalukan bimbingan dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera Pasal 24 yaitu Pembinaan penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera

dilakukan oleh Menteri dan pimpinan instansi Pemerintah yang terkait secara terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan. Selanjutnya disebutkan dalam pasal 26 disebutkan bahwa pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat dilakukan dengan cara Bimbingan dan penyuluhan, pemberian bantuan tenaga, keahlian, maupun dengan bentuk lain, pemberian pembinaan dan pengarahannya. (Peraturan Pemerintah RI No.21 Tahun 1994 Pasal 24-26)

Petunjuk dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan terdapat dalam keputusan Dirjen Bimas No. 379 Tahun 2018 mengenai petunjuk bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, dan terdiri dari 7 Bab

1. Bab 1 pendahuluan
2. Bab 2 penyelenggaraan
3. Bab 3 sertifikat
4. Bab 4 pendanaan
5. Bab 5 monitoring
6. Bab 6 pelaporan dan pertanggung jawaban
7. Bab 7 penutup. (Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Bab II, huruf A, B dan C)

c. Unsur-Unsur dalam bimbingan perkawinan

Dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah, salah satu unsur yang paling penting adalah pembimbing. Karena pembimbing harus mampu menguasai materi maupun bahan serta membaca situasi dan kondisi calon pengantin dan mampu menjadi contoh teladan yang baik. Sehingga apa yang disampaikan oleh pembimbing dapat dipahami dengan baik oleh pasangan calon pengantin.

Rumah tangga merupakan awal kehidupan baru bagi calon pengantin. Dan sebelum mengarungi bahtera rumah tangga pasangan harus mempunyai persiapan. Dan apabila nanti didalam

rumah tangga terjadi permasalahan, pasangan suami istri telah siap dengan berbagai resiko yang akan mereka hadapi. Karena agar terciptanya keluarga yang sakinah, mawadah wrahmah perlu adanya pemahaman terhadap pentingnya persiapan mental maupun fisik bagi calon pengantin menjadi faktor. (Novi Hadianti Azhari, Sardin Sardin, Viena R. Hasanah:2020)

Unsur-unsur yang terdapat dalam bimbingan perkawinan diantaranya yaitu:

1. Pembimbing

Pembimbing yaitu orang membimbing atau orang menuntun. Pembimbing adalah orang yang selama proses bimbingan pra-nikah memberikan materi tentang pernikahan.

2. Terbimbing

Terbimbing ialah orang yang memiliki masalah dalam mencapai tujuan atau peserta. Dan yang akan menjadi terbimbing adalah calon pengantin yang mengikuti bimbingan pra-nikah, mereka yang akan mendapat arahan dari pembimbing pra-nikah. (Pebriana Wulansari, 2017, h.40)

d. Materi Bimbingan Pra-Nikah

Materi kursus pra-nikah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, dan Direktorat jendral Bimbingan Masyarakat Islama berisi tentang:

1. Hukum pernikahan
2. Mekanisme dan prosedur pencatatan perkawinan
3. Fikih munakahat
4. Merawat cinta kasih dalam keluarga
5. Kesehatan reproduksi
6. Menajemen konflik dalam keluarga
7. Penanaman nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah. (Radhiya Bustan Jurnal, 2015)

e. Metode Bimbingan Pra-Nikah

Metode bimbingan pra-nikah terdapat dalam Bab V pasal 8 ada beberapa metode diantaranya:

1. Metode diskusi
2. Metode ceramah
3. Metode tanya jawan (Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013)

f. Waktu Bimbingan Pra-nikah

Sebagaimana dijelaskan dalam Bab V pasal 8, materi kursus pra-nikah diberikan sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran dalam waktu 2 hari. Yang akan menjadi pembimbing dan narasumber yaitu dari Kementrian Agama, Kementrian Kesehatan, serta lembaga lain yang memenuhi persyaratan juga dapat menjadi narasumber dalam bimbingan pra-nikah.(Abdur Ro'uf Hasbullah,2020)

B. Penelitian Relevan

Skripsi yang ditulis oleh: Mariamah(2020) *“Konseling Pra-nikah Dalam Meningkatkan Kematangan Psikologi Calon Pengantin Studi Kasus Kua Kecamatan Batulayar t.a 2019/2020”* hasil penelitiannya ialah: Menunjukkan model pelaksanaan konseling pra-nikah di KUA Kecamatan Batulayar menggunakan dua tahapan, antara lain:1) tahap pra pelaksanaan, 2) tahap pelaksanaan. Kemudian konsep yang digunakan dalam konseling pra-nikah dalam meningkatkan kematangan psikologi calon pengantin menggunakan dua konsep konseling yaitu: 1) konseling individu, 2) konseling kelompok, dengan memberikan materi-materi pernikahan, keluarga berencana, dan keluarga sakinah yang dilakukan dengan cara ceramah dan tanya jawab.

Skripsi yang ditulis oleh: Lisa Mulia(2019) *“Bimbingan Pra-nikah Dalam Adat Beguru Ditinjau Menurut Peraturan Ditjen Bimas Islam Pada Masyarakat kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah”* hasil penelitiannya ialah:bimbingan pra-nikah dalam adat *beguru* merupakan

suatu adat yang sudah turun temurun dan dipandang sebagai suatu kewajiban bagi masyarakat. Adat *beguru* melalui tiga tahapan yaitu, Tahapan pertama penyerahan dari *sokot besinte* (keluarga yang mengadakan acara) kepada *sarak opat*. Tahapan kedua Pemberian bimbingan pra-nikah yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, ketentuan syari'at dan adat istiadat seperti *sumang*, dan tahapan ketiga pembacaan doa selamat yang kemudian ditutup dengan tepung tawar dan mohong doa restu pada kedua orang tua, *sarak opat* dan seluruh keluarga yang hadir. Jika ditinjau dari peraturan Ditjen Bimas Islam adat *beguru* termasuk kedalam kategori Bimwin (bimbingan perkawinan/bimbingan pra-nikah) yang harus terus dilestarikan, dikembangkan dan diperbaharui. Faktor-faktor penghambat *beguru* sebagai bimbingan pra-nikah adalah materi bimbingan yang tidak komplit, isi bimbingan yang terus berkurang dan tidak berkembang, adat *beguru* yang memudar menyebabkan isi materi terkikis, berkurangnya orang-orang yang profesional dalam memberikan bimbingan pra-nikah dalam *beguru*, dan tidak adanya pelatihan dan buku panduan *beguru*.

Skripsi yang ditulis oleh: Alhusna Erita (2019) "*Pelaksanaan Kursus Pra-Nikah (Screening) Di KUA Se-Tanah Datar Ditinjau Dari Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ II/542 Tahun 2013*" hasil penelitiannya ialah: menggambarkan bahwa pelaksanaan kursus pra-nikah diantaranya: *pertama*, pelaksanaan program kursus pra-nikah dilaksanakan di KUA tanah datar dalam waktu 1 sampai 1,5 pukul dengan materi yang dijelaskan oleh pihak KUA seperti pada materi perkawinan, nasehat dalam perkawinan, tauhid, hak dan tanggung jawab suami istri, rukun dan syaratnya perkawinan, dan metode yang sudah dilaksanakan sebelumnya di KUA tanah datar. *Kedua*, pelaksanaan kursus pra-nikah yang diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/542 Tahun 2013 yang dilaksanakan dalam waktu 16 pukul pembelajaran, dengan materi kelompok dasar, kelompok inti, kelompok penunjang, dan dengan metode ceramah, diskusi, tanya

jawab, yang diberikan oleh pihak KUA Tanah Datar kepada pihak calon pengantin, akan tetapi pelaksanaan kursus pra-nikah belum maksimal sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/542 Tahun 2013.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian kualitatif dalam bentuk penelitian lapangan (*Field Research*), yang mengkaji tentang bagaimana bimbingan pra-nikah bagi *anak kemandirian* di Jorong Koto Tuo (Studi Kasus Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar). Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan teknik wawancara dengan pihak terkait yang berhubungan dengan masalah yang penulis bahas.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat peneliti melakukan penelitian lapangan ini adalah di Jorong Koto Tuo, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat

2. Waktu Penelitian

Penelitian untuk menulis skripsi ini dimulai sejak bulan November 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022

N O	Kegiatan	Bulan										
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	
1.	ACC Judul Melalui Dosen PA	✓										
2.	ACC Judul Melalui Ketua Jurusan		✓									
3.	Pembuatan Proposal		✓									
4.	Penunjukan Dosen Pembimbing		✓									
5.	Bimbingan dan Perbaikan Proposal		✓									
6.	Seminar Proposal							✓				
7.	Penelitian								✓			
8.	Bimbingan Skripsi									✓		
9.	Sidang Munaqasah										✓	

C. Instrumen Penelitian

Dalam pengumpulan data dan analisis data, peneliti dibantu dengan instrumen pendukung berupa alat perekam dari handphone, yang peneliti gunakan sebagai alat untuk membantu mendapatkan data yang relevan terkait dengan Bimbingan Pra-Nikah Bagi Anak Kemanak Di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.

D. Sumber Data

Sumber data dari penelitian yang peneliti lakukan terdiri dari sumber Primer dan Sekunder yang di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah

- a) *Datuak*.
- b) *Niniak mamak*.
- c) Alim ulama.
- d) Calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan pra-nikah.
- e) Calon pengantin yang belum mengikuti bimbingan pra-nikah.
- f) Orang tua pengantin yang telah mengikuti bimbingan pra-nikah.
- g) Orang tua pengantin yang belum mengikuti bimbingan pra-nikah.

2. Data Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku dan jurnal-jurnal yang terkait dengan bimbingan pra-nikah, adat, hukum Islam dan hukum positif.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan dapat diartikan sebagai cara, proses, atau langkah strategis dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk memecahkan masalah. Teknik yang

digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sebelumnya telah di susun, dan dapat berkembang berdasarkan jawaban yang diberikan oleh informan hal ini dilakukan agar wawancara lebih terarah, sehingga data yang diperoleh mencakup kedalam pembahasan yang ada, dan proses wawancara juga tidak kaku.

Wawancara dilakukan kepada tokoh adat, *datuak*, *niniak mamak*, alim ulama, calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan pra-nikah, dan calon pengantin yang belum mengikuti bimbingan pra-nikah, serta orang tua daricalon pengantin yang telah mengikuti bimbingan pra-nikah, dan calon pengantin yang belum mengikuti bimbingan pra-nikah.

hal ini dilakukan untuk keakuratan data yang didapat terhadap bimbingan pra-nikah di Jorong Koto Tuo.

2. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan pada suatu objek secara langsung dan detail untuk mendapatkan informasi yang benar terkait dengan objek yang akan diteliti bertujuan untuk mengumpulkan data dari objek yang diteliti tersebut.

F. Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Teknik analisis data merupakan langkah yang terpenting dalam suatu penelitian. Data yang telah diperoleh akan dianalisis pada tahap ini sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam analisis data kualitatif ini dilakukan secara terus-menerus sampai tuntas, adapun tekniknya yaitu dengan:

1. Reduksi Data

Reduksi data yang penulis maksud disini ialah merangkum atau memfokuskan penelitian pada hal-hal yang pokok atau

penting. Data dapat diperoleh melalui hasil wawancara dengan informan selanjutnya data tersebut dirangkum, dan diseleksi sehingga akan memberikan pemahaman yang jelas.

2. Penyajian Data

Penyajian data yang penulis maksud disini mengelompokkan data sesuai dengan bagiannya masing-masing. Data yang telah didapatkan dari hasil wawancara, sumber tulisan maupun sumber pustaka kemudian dikelompokkan sehingga dapat disajikan sesuai bentuk yang diinginkan.

3. Simpulan atau Verifikasi

Simpulan atau Verifikasi yang penulis maksud disini ialah langkah terakhir dari analisis data kualitatif ini dengan penarikan kesimpulan. Simpulan dalam penulisan kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya kurang jelas sehingga menjadi jelas setelah dilakukannya penelitian.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Teknik penjaminan keabsahan data dilakukan, untuk membuktikan apakah penelitian yang peneliti lakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah, sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Adapun uji keabsahan yang peneliti lakukan yaitu dengan menggunakan metode triangulasi, dimana metode ini bertujuan untuk mengecek data dari berbagai sumber yang peneliti sajikan, kemudian metode yang peneliti lakukan, dan waktu peneliti melakukan penelitian.

Adapun teknik triangulasi yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan triangulasi sumber, dimana penulis melakukan pengecekan data yang diperoleh melalui beberapa sumber seperti, para tokoh adat *datuak, niniak mamak* di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Nagari Salimpaung

Dalam melakukan penelitian, dapat menggunakan beberapa metode untuk memperoleh data. Dan pada penelitian penulis tidak melakukan Wawancaralangsung dengan masyarakat mengenai sejarah nagara salimpaung, tetapi penulis mengambil data yang terdapat dalam profil Nagari Salimpaung yaitu sebagai berikut:

1. Sejarah Lahirnya Nagari Salimpaung

Nagari Salimpaung ialah sebuah Nagari yang telah memenuhi syarat untuk berdirinya sebuah Nagari adat yang sudah lama didiami oleh masyarakat kaum setelah berdirinya pariangan dan telah adanya tanjuang nan ampek, dan bias kita buktikan bahwa awal masuknya nenek moyang masyarakat Salimpaung yaitu dengan membuat taratak menjadi dua kelompok diantaranya :

a. Kelompok *Salapan (Urang Nan Salapan)*

Pada zaman dahulunya Kelompok *salapan* datang dari dusun tuo pariangan yaitu sebanyak sebelas kelompok yang artinya memiliki sebelas *niniak*, dimana mereka berjalan dari pariangan menyisiri lereng gunung merapi dan beristirahat di Talang Dasun hingga akhirnya mereka sampai disebuah bukit yang bernama bukit sari bulan yang bertepatan pada satu hari bulan hijriah dan hingga saat ini bukit tersebut masih diberi nama Bukit Sari Bulan yang berada di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Tarab.

Setelah nenek moyang *nan sabaleh* tersebut sampai di Bukit Sari Bulan mereka beristirahat sambil bermusyawarah untuk mencari tempat untuk bercocok tanam dan lokasi untuk membuat sawah (*Taruko*), setelah selesai bermusyawarah hingga dapatlah kesepakatan bahwa kelompok *nan sabaleh* dibagi menjadi dua

kelompok, yang mana kelompok pertama sebanyak *ampekniniak* dan kelompok kedua sebanyak *tujuh niniak*.

Kelompok *ampek niniak* pergi kearah timur untuk membuat *Taratak*, kemudian mereka berjalan hingga sampai di *macang kamba* dan menetap di Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab dan disanalah mereka menetap dan bercocok tanam, kelompok *ampek niniak* juga terbagi lagi menjadi dua kelompok yang disebut “*Duo Suku dateh* dan *Duo Suku dibawah*”.

Sementara itu kelompok *Tujuh Niniak* yang merupakan cikal bakal penduduk Nagari Salimpaung mereka sepakat untuk menetap di *Bukik Sari Bulan* untuk membuat *Taratak* dan bercocok tanam didaerah tersebut, hingga akhirnya mereka membuat tujuh buah pincuran yang sampai saat ini daerah tersebut masih dinamakan “*Pincuran Tujuh*”, sebagian dari mereka juga memperluas wilayah mereka dengan membuat sebuah ladang pertama kali di Jorong Koto Tuo dan diberi nama “*Ladang Dahulu*” yang sampai saat ini masih dinamai dengan Ladang dahulu, dan mulailah mereka manaruko sawah berpiring-piring sehingga sawah tersebut diberi nama “*Sawah Taruko*” yang terletak di Jorong Koto Tuo.

Seiring dengan berjalannya waktu mereka semakin berkembang biak dan akhirnya kelompok *tujuh niniak* mulai membangun sebuah Dusun, dan dibagi menjadi dua kelompok yaitu limo *niniak* tinggal di Koto Tuo dan duo *niniak* lagi mereka tinggal di NanII Suku.

Dengan berdirinya Dusun maka kelompok *ampek niniak* yang telah pergi ke Nagari Rao-Rao satu *niniak* kembali lagi ke kelompok *tujuh niniak* dan diterima kembali sehingga disebutlah dengan “*urang nan salapan*” di Nagari Salimpaung. Hingga akhirnya *Urang nan salapan* tersebut membangun *Taratak* di Koto Tuo dan Nan II Suku, dan hingga saat ini mereka telah

memiliki kaum masing-masing sebagai mana istilah dalam kaum mengatakan Tiap-tiap *niniak mamak* mempunyai syarat dan rukun yaitu :

Balabuah batapian

Bapandan bakuburan

Basawah baLadang

Barumah batanggo

Balasuang barangkiang

Maka *urang nan salapan* tersebut telah memiliki semua persyaratan dan ketentuan yang ada dalam kaum Minangkabau. (Sumber Data: Sekretaris Nagari Salimpaun, Profil Nagari Salimpaung 2019)

b. Kelompok Sapuluah (*Urang Nan Sapuluah*)

Kelompok Urang Nan Sapuluah berangkat dari Tanjung Sungayang berjalan menuju arah Barat sebanyak empat belas kelompok, dan kemudian mereka berhenti untuk beristirahat sambil bermusyawarah disebuah tempat yang bernama *Ladang Sumaniak*, guna mencari tempat untuk bercocok tanam dan dimana lokasi untuk membuat sawah (*Taruko*), dan setelah selesai bermusyawarah maka dapatlah kesepakatan bahwasanya kelompok *ampek baleh* dibagi menjadi dua kelompok, dimana kelompok pertama sebanyak *limo niniak* dan kelompok kedua sebanyak *sambilan niniak*.

Kelompok *limo niniak* mereka sepakat untuk tidak melanjutkan perjalanan dan tinggal Ladang Sumaniak, dan disanalah mereka tinggal dan bercocok tanam guna untuk melanjutkan kelangsungan hidup hingga sampai saat ini daerah itu dinamakan dengan *limo Sumaniak*.

Sementara itu kelompok *nan sambilan* mereka tetap melanjutkan perjalanannya kearah Barat hingga mereka sampai disebuah hamparan disebelah bukit, dan disanalah mereka berfikir

membuat sebuah *Taratak* dan sampai saat ini masih bias kita buktikan lokasi yang digunakan oleh Kelompok *Nan Sambilan* yang diberi nama “*Munggu Sipikia*” (tanah tempat berfikir) yang berada di sawah Padang Jorong Nan IX Nagari Salimpaung.

Dengan adanya kesepakatan kelompok *nan sambilan* untuk membangun sawah dan Ladang “*Taratak*” di *Munggu Sipikia*, dengan seiring berjalannya waktu masyarakat semakin berkembang biak maka dibangunlah sebuah dusun dan dibagilah kelompok *nan sambilan* menjadi tiga kelompok diantaranya lima kelompok tinggal di seputaran *munggu sipikia* yang hingga saat ini masih ada daerah persawahan yang dinamakan dengan nama “*limo padang*”, dua kelompok pergi ke Nan II Suku dan dua Kelompok lagi pergi ke Koto Tuo.

Dengan telah adanya kesepakatan Kelompok Nan Sambilan untuk membangun sawah dan ladang “*Taratak*” di *Munggu Sipikia*, seiring berjalannya waktu masyarakat semakin berkembang biak maka dibangunlah sebuah Dusun dan dibagilah kelompok ini menjadi Tiga kelompok antara lain Lima kelompok tinggal di seputaran *munggu sipikia* dan sampai sekarang masih ada daerah persawahan yang dinamakan dengan nama “*Lima Padang*”, dua kelompok pergi ke Nan II Suku dan Dua Kelompok lagi pergi ke Koto Tuo.

Sesuai dengan penjelasan diatas maka kelompok tersebutlah yang dinamakan dengan *Urang nan Sambilan*, dan sampai saat ini mereka telah memiliki kaum masing-masing sebagai mana istilah kaum mengatakan setiap *niniak mamak* memiliki syarat dan rukun yaitu :

Balabuah batapian

Bapandan bakuburan

Basawah baLadang

Barumah batanggo

Balasuang barangkiang

Maka kelompok *urang nan Sambilan* tersebut telah memiliki semua syarat dan ketentuan yang ada dalam kaum Minangkabau.

Dengan terbentuknya *taratak* dan dusun oleh *urang nan salapan* dan *urang nan sambilan* ini, maka satu kelompok dari lima kelompok yang ada di Ladang Sumaniak mereka menyusul *urang nan sambilan* untuk bergabung kembali dan *urang nan sambilan* pun menerimanya sehingga disebut dengan “*urang nan sapuluah*”.

Seiring berjalannya waktu dan telah berkembang biaknya keturunan dua kelompok tersebut yaitu kelompok *urang nan salapan* dan *urang nan sapuluah*, maka mereka sepakat untuk membangun koto sebanyak Tiga Koto diantaranya yaitu :

- 1) Koto Tuo
- 2) Koto Nan IX
- 3) Koto Nan II Suku

Dengan lahinya tiga koto maka koto yang tiga inilah yang menjadi **NAGARI SALIMPAUNG** sampai saat ini.

Nagari Salimpaung memiliki tiga koto yang didalamnya terdapat dua belas suku yaitu :

- 1) Koto Tuo
 - Suku Caniago
 - Suku Dalimo Panjang
 - Suku Koto Dalimo
 - Suku Kutianyir
- 2) Koto Nan II Suku
 - Suku Bodi
 - Suku Caniago
 - Suku Kutianyir

- Suku Pukul bak
- 3) Koto Nan IX
- Suku Koto Piliang
 - Suku Payo Bada
 - Suku Bendang Melayu
 - Suku Sitabek Parik Cancang

Koto-koto yang ada di Nagari Salimpaung memiliki sejarahnya masing-masing antara lain :

1) Koto Tuo

Koto Tuo ialah Koto yang pertama kali membangun *taratak* dan dusun sehingga daerah tersebut diberi nama koto tuo (Koto yang paling tertua)

2) Koto Nan IX

Nan IX merupakan Koto yang kedua di Nagari Salimpaung setelah koto tuo dan namanya diambilkan dari Sambilan *Niniak* atau dari kelompok urang nan sapuluah.

3) Koto Nan II Suku

Nan II Suku merupakan koto yang terakhir dibangun setelah adanya koto tuo dan nan IX dan namanya diambilkan dari dua kelompok (*urang nan salapan dan urang nan sapuluah*) dan disepakati menjadi nan II Suku.

Seiring perkembangan zaman dan bertambahnya jumlah penduduk di Nagari Salimpaung serta sempitnya lahan pertanian maka sebagian dari masyarakat yang tinggal di Nan IX dan Nan II Suku memperluas areal pertaniannya kearah Barat dan di beri nama "*Padang Kuok*" yang berarti Hampan yang subur.

Seiring berjalannya waktu masyarakat yang bercocok tanam di padang kuok mulai menetap dan terbentuk pula disana

sebuah perkampungan yang termasuk kedalam wilayah Pemerintahan Nagari Salimpaung.

Pada tahun 1984 Sesuai dengan perundang-undangan yang di keluarkan oleh Pemerintah yang lebih tinggi maka Nagari yang ada di Sumatera Barat dilebur menjadi Desa, maka perkampungan yang bernama Padang Kuok sesuai dengan kesepakatan tokoh-tokoh yang ada di Padang Kuok pada masa itu sepakat untuk mengganti nama Padang Kuok menjadi “*Padang Jaya*” sehingga Nagari Salimpaung terpecah menjadi Empat Desa antara lain :

- 1) Desa Koto Tuo
- 2) Desa Nan IX
- 3) Desa Nan II Suku
- 4) Desa Padang Jaya

Pada tahun 2001 Sesuai dengan pepatah orang Minangkabau *Sakali Aia Gadang Sakali Titian Baraliah*, dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di Negara Republik Indonesia maka beberapa desa yang ada di Sumatera Barat kembali disatukan menjadi sebuah Nagari, dan begitupula di Nagari Salimpaung desa-desa yang dulunya merupakan wilayah Nagari Salimpaung kembali bergabung kedalam satu Pemerintahan yaitu Nagari Salimpaung yang terdiri dari Empat Jorong diantaranya Jorong Koto Tuo, Jorong Nan II Suku, Jorong Nan IX dan Jorong Padang Jaya. (*Sumber Data: Sekretaris Nagari Salimpaun, Profil Nagari Salimpaung 2019*).

2. Asal Nama Nagari Salimpaung

Setelah terjadinya Sumpah Sati Bukik Marapalan yang terjadi antara kaum adat dengan kaum ulama yang berisikan “*Adek Basandi Syarak, Syarak Basandi Kita Bullah*”, maka sejak saat itu mulailah agama Islam berkembang di wilayah Luhak Nan Tuo dan termasuk juga di Nagari Salimpaung, dan sesuai dengan ajaran agama Islam

setiap laki-laki wajib hukumnya untuk dikhitan dan pada saat itu ada seorang laki-laki yang bernama *Sisalim* yaitu orang yang pertama kali memeluk agama Islam di Nagari Salimpaung dikhitan dibawah batang pohon Pauang, dan sejak saat itu tokoh-tokoh masyarakat yang ada pada saat itu sepakatlah untuk memberi nama Nagari menjadi **Nagari Salimpaung**. (*Sumber Data: Sekretaris Nagari Salimpaun, Profil Nagari Salimpaung 2021*)

3. Letak Geografis Nagari Salimpaung

No	Uraian
1	Luas Wilayah : ± 2500 Ha
2	Jumlah Jorong : 4 (Empat) Jorong 1. Jorong Koto Tuo 2. Jorong Nan II Suku 3. Jorong Nan IX 4. Jorong Padang Jaya
3	Batas Wilayah : a. Utara : Nagari Koto Baru b. Selatan : Nagari Lawang Mandahiling c. Timur : Nagari Rao-Rao d. Barat : Gunung Merapi
4	Topografi a. Ketinggian diatas permukaan Laut 900 s/d 1200 m
5	Hidrologi Irigasi Berpengairan ½ Teknis
6	Klimatologi a. Suhu 30 O c b. Kecepatan angin c. Kelembaban Udara d. Curah Hujan 2100 mm

7	Luas Lahan Pertanian A. Sawah tadah hujan : 292 Ha B. Sawah teririgasi : 127 Ha
8	Luas Lahan Pemukiman : 114,2 Ha

(Sumber Data: Sekretaris Nagari Salimpaun, Profil Nagari Salimpaung 2021)

4. Keagamaan di Nagari Salimpaung

Mayoritas penduduk di Nagari Salimpaung beragama Islam, dan oleh karena itu di Nagari Salimpaung terdapat 4 masjid, disetiap jorong terdapat 1 masjid dan sekurang-kurangnya memiliki 5 mushalla. Selain itu di Nagari Salimpaung juga terdapat sekolah Madrasah Aliyah. Mengenai kegiatan keagamaan di Nagari Salimpaung yaitu ceramah agama setiap minggu yang di adakan di masjid, yasinan setiap minggu dan kegiatan keagamaan lainnya.

Meskipun banyak masjid dan mushalla di Nagari Salimpaung minat masyarakat masih kurang untuk melakukan ibadah dan kegiatan keagamaan di masjid dan mushalla. Jumlah mereka yang mengikuti kegiatan keagamaan paling banyak hanya orang-orang yang berumur 50 tahun, jumlah mereka yang mengikuti kegiatan keagamaan tersebut masih terbilang sedikit. Dan oleh karena itu masyarakat di Nagari Salimpaung masih kurang dalam pengetahuan keagamaan khususnya dalam permasalahan muamalah dan munakahat (Sumber Data: Sekretaris Nagari Salimpaun, Profil Nagari Salimpaung 2021)

5. Pertumbuhan Ekonomi,

Mata pencarian masyarakat di kanagarian Salimpaung cukup beragam seperti Petani, Pedagang, Peternak dan Industri Rumah Tangga, Jasa angkutan (angkot dan ojek), Guru dan PNS. Dengan didukung oleh potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang cukup memadai dan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan jumlah penduduk usia kerja di mulai dari 15 tahun sampai 55 tahun sebanyak 5384 orang.

Mata pencarian masyarakat Nagari Salimpaung

No.	Mata Pencarian	Jumlah
1.	Belum/ Tidak Bekerja	1017
2.	Mengurus Rumah Tangga	1227
3.	Pelajar/Mahasiswa	1268
4.	Pensiunan	31
5.	PNS	120
6.	TNI	1
7.	POLRI	3
8.	Perdagangan	75
9.	Petani	791
10.	Peternak	2
11.	Industri	1
12.	Konstruksi	1
13.	Transportasi	10
14.	Karyawan Swasta	99
15.	Karyawan Bumn	7
16.	Honorar	35
17.	Buruh Tani/ Perkebunan	9
18.	Buruh Harian Lepas	33
19.	Tukang Cukur	1
20.	Tukang Listrik	1
21.	Tukang Kayu	13
22.	Tukang Batu	14
23.	Tukang Jahit	8
24.	Mekanik	6
25.	Wartawan	1
26.	Dosen	3
27.	Guru	22
28.	Konsultan	2
29.	Dokter	1
30.	Bidan	3
31.	Perawat	5
32.	Pelaut	1
33.	Sopir	46
34.	Wiraswasta	375
Jumlah		5384

(Sumber Data: Sekretaris Nagari Salimpaung, Profil Nagari Salimpaung 2021)

6. Sosial dan Budaya di Nagari Salimpaung

Sosial dan budaya masyarakat di Nagari Salimpaung masih melekat sebagaimana kebudayaan yang sampai saat ini masih diterapkan di tengah-tengah masyarakat diantaranya gotong royong untuk membuat jalan, gotong royong untuk membuat saluran air ke rumah-rumah dan ke sawah warga, pesta pernikahan, *manjanguak* (kegiatan dalam upacara kematian), kegiatan atau adat *baralek* (pernikahan), *mandoa* (mendoa) dan masih banyak kegiatan adat yang masih dipakai hingga saat ini (*Sumber Data: Sekretaris Nagari Salimpaun, Profil Nagari Salimpaung 2021*)

B. Mekanisme, dan Dampak Bimbingan Pra-nikah Bagi Anak Kemanakan

Sejarah awal pra-nikah bagi *anak kemanakan* di Jorong Koto Tuo, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, tidak dapat dipastikan kapan awal mula dibuatnya. Sebab aturan di Nagari Salimpaung padazaman dahulu tidak dituliskan, hal ini terjadi karena pada tiap-tiap daerah di Minangkabau memiliki adat yang berbeda-beda yang istilahnya *adat yang kuat, syarak yang lazim*. Dimana adat yang kuat tersebut dibuat oleh para *niniak mamak* zaman dahulu melalui cara musyawarah disuatu lembaga, termasuklah di dalamnya pra-nikah bagi *anak kemanakan* yang ada di Jorong Koto Tuo tersebut. Filosofi pra-nikah bagi *anak kemanakan* tersebut yaitu untuk menjaga marwah kaum, karena seorang laki-laki akan menjadi bagian dalam pasukan istrinya, begitu juga seorang perempuan akan menjadi bagian dalam pasukan suaminya, karena mereka akan membawa nama baik pasukan, *niniak mamak* dan orang tuanya. Selanjutnya untuk menjaga marwah seorang *datuak* atau *pangulu* dalam kaumnya. (Wawancara dengan bapak Bujang Wahid selaku angku ampek pasukan, tanggal 20 Juli 2022)

Bimbingan pra-nikah di Nagari Salimpaung diperkirakan sudah ada sejak tahun 1915, namun setelah adanya BP4 di tahun 1965 *niniak mamak* tidak lagi melakukan bimbingan pra-nikah, karena *mamak* merasa

anak kemanakan telah mendapatkan pembekalan yang cukup dari BP4 dalam menjalankan bahtera rumah tangga.

Seiring berjalannya waktu *mamak* merasa peran BP4 dalam pembekalan rumah tangga dirasa kurang efektif, masih kurangnya pengetahuan calon pengantin tentang pengetahuan agama dan pengetahuan adat istiadat sebagai bekal dalam menjalani kehidupan rumah tangga, seperti kurangnya tanggung jawab suami terhadap istri setelah menikah, sehingga pada pertengahan tahun 2018 *niniak mamak* sepakat untuk menetapkan aturan bimbingan pra-nikah bagi *anak kemanakan* yang di sebut dengan istilah *adaik lamo pusako usang*, dan dapat terealisasi di awal tahun 2019. Bimbingan pra-nikah ini merupakan pembekalan atau nasehat yang diberikan oleh *niniak mamak* dan alim ulama kepada *anak kemanakan* yang akan menikah, dengan dihadiri oleh *anak kemanakan* yang bersangkutan beserta orang tuanya. (Wawancara dengan bapak Bujang Wahid selaku angku ampek pasukuan, tanggal 20 Juli 2022)

Tujuan lain dari di keluarkannya aturan bimbingan pra-nikah ini karena *mamak* melihat banyaknya generasi muda yang tidak paham dengan adat istiadat yang ada di Jorong Koto Tuo dan juga agar calon pengantin mendapatkan pemahaman bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga dengan tetap memperhatikan ketentuan adat istiadat yang berlaku dan juga ketentuan yang ada di dalam syariat agama. Pasangan calon penganti diberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban di dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Dengan adanya kegiatan pembinaan tersebut, diharapkan akan terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dan juga bertujuan untuk memberdayakan *jinih nan ampek* yakni *datuak*, *pegawa suku*, *dubalang*, *urang siak* dan *ampek jinih* yakni *imam*, *khatib*, *bilal*, *angku ampek*.

Aturan bimbingan pra-nikah ini telah tertuang dalam AD ART Pasukuan Caniago Bab VII Pasal 12 Ayat 2 tentang Pesta atau Baralek:

1. Sebelum pesta atau pernikahan dilaksanakan, anak kemanakan yang akan menikah (calon mempelai) diwajibkan menghadiri jadwal

scerening (bimbingan pra-nikah) di surau pasukuan (Surau Darul Huda).

2. Jadwal scerening yang dimaksud pada poin satu ditentukan oleh Pagawai dan Angku Ampek pasukuan (Urang Siak). Dan dihadiri oleh Datuak dan Pagawai Suku, Datuak Kapalo Kaum yang bersangkutan, orang tua kemanakan yang akan menikah, Urang Siak Ampek Jenih Pasukuan, dan calon mempelai.
3. Calon mempelai yang dimaksud pada poin 2 adalah: a), Laki-laki dan perempuan yang akan menikah, jika yang akan menikah tersebut kemanakan yang perempuan. b), Laki-laki yang akan menikah, yang akan menikah itu kemanakan laki-laki dengan perempuan diluar Nagari Salimpaung.
4. Materi yang akan diterima oleh calon mempelai adalah: **a)**, pembinaan adat laki bini menurut adat dan syara', **b)**, adat ba mintuo, baipa ba bisan, serta adat ba mandan ba sumandan, **c)**, adat bakorong bakampung, **d)**, adab berhubungan suami istri, serta melahirkan melahirkan calon generasi yang hebat, **e)**, pembinaan Al-qur'an dan ibadah, **f)**, Dll.
5. Jadwal scerening pasukuan dilaksanakan dilaksanakan satu minggu sebelum mendaftarkan pernikahan ke KUA dan paling lambat satu hari sebelum jadwal scerening di KUA
6. Anak kemanakan yang akan menikah wajib untuk mengikuti scerening pasukuan ini, dan apabila tidak hadir maka jadwal nikah/ walimahya belum diizinkan untuk dilaksanakan.

Bimbingan pra-nikah merupakan aturan yang dibuat oleh *niniak mamak* yang telah disetujui oleh *datuak suku* dan *datuak-datuak kepala kaum* dan mewajibkan *anak kemanakan* untuk mengikuti kegiatan bimbingan pra-nikah di surau pasukuan sebelum mereka mendaftarkan pernikahan ke KUA, dari empat jorong yang ada di Nagari Salimpaung baru Jorong Koto Tuo tepatnya suku Caniago yang menetapkan aturan bimbingan pra-nikah.

A. Mekanisme bimbingan pra-nikah

Adapun proses harus dilakukan oleh *anak kemanakan* sebelum mengikuti bimbingan pra-nikah ada beberapa proses yang ialah :

- a) Memperkenalkan calon pasangan kepada pihak keluarga dan *niniak mamak* dengan cara bersilaturahmi kerumah calon istri dan begitu juga sebaliknya nanti pihak keluarga calon istri juga akan bersilaturahmi ke rumah calon suami.
- b) *Mamak* akan menyampaikan berita rencana pernikahan *anakkemanakannya* kepada *datuak kaum* dengan langsung menemui dirumah kediaman *datuak kaum* tersebut.

Setelah *mamak* menyampaikan berita rencana pernikahan *anak kemanakannya* kepada *datuak kaum* dan *datuak suku* maka *anak kemanakan* dan calon pasangan akan dibawa ke surau pasukuan untuk mendapat bimbingan pra-nikah dari *datuak suku*, *datuak kaum*, *imam suku*, *angku ampek* dan *bilal*.

1. Waktu bimbingan pra-nikah

Bimbingan pra-nikah ini dilakukan satu minggu sebelum *anak kemanakan* mendaftarkan pernikahannya ke KUA. Lama waktu yang diperlukan oleh *niniak mamak* untuk memberi meteri bimbingan pra-nikah yaitu dimulai dari setelah melaksanakan solat isya berjamaah di surau yaitu pukul 21.00 Wib sampai dengan pukul 00.00 Wib dan bahkan bisa sampai pukul 01.00 Wib. (Wawancara dengan Bapak Mawardi selaku *niniak mamak* dan sekaligus kepala jorong di Jorong Koto Tuo, Sabtu 18 Juni 2022)

2. Tempat bimbingan pra-nikah

Calon pasangan yang akan menikah dipanggil ke surau pasukuan, surau dipilih sebagai tempat untuk melaksanakan bimbingan pra-nikah karena dalam melaksanakan rapat maupun diskusi-diskusi terkait persoalan *pasukuan* selalu dilakukan disurau, sehingga *niniak mamak* memilih untuk melakukan bimbingan pra-nikah disurau dengan alasan mereka merasa lebih

leluasan untuk berbicara, dan juga bimbingan pra-nikah ini merupakan kegiatan atau program pasukuan sehingga itu harus dilakukan di surau, selain itu *niniak mamak* juga tidak perlu lagi datang berbondong-bondong ke rumah *anak kemanakan* untuk memberikan bimbingan pra-nikah.

3. Yang mengikuti bimbingan pra-nikah

Adapun yang akan mengikuti bimbingan pra-nikah ialah:

- a. Laki-laki dan perempuan yang akan menikah, jika yang akan menikah tersebut *kemanakan* yang perempuan.
- b. Laki-laki yang akan menikah, yang akan menikah itu *kemanakan* laki-laki dengan perempuan diluar Nagari Salimpaung.
- c. Orang tua dari calon pengantin, jika yang akan menikah tersebut *kemanakan* yang perempuan ataupun yang laki-laki.

Bimbingan pra-nikah wajib diikuti oleh setiap calon pasangan pengantin yang akan menikah, beserta orang tua dari anak *kemanakan* yang akan menikah juga diharuskan untuk menghadiri bimbingan pra-nikah anaknya. Dalam mengikuti bimbingan pra nikah calon pengantin harus mengikuti bimbingan pra-nikah secara langsung atau dengan tatap muka langsung di surau pasukuan, karena *niniak mamak* di pasukuan *caniago* tidak menggunakan teknologi.

Alasan lain *niniakmamak* meminta untuk melakukan bimbingan pra-nikah secara langsung karena yang memberi materi bimbingan itu tidak hanya satu orang saja.

4. Yang memberi materi bimbingan pra-nikah

Adapun yang akan memberi materi bimbingan pra-nikah ialah:

- a. *Datuak kepala suku*
- b. *Datuak kepala kaum*
- c. *Angku imam*
- d. *Angku khatib*
- e. *Angku bilal*
- f. *Angku ampek*

5. Materi bimbingan pra-nikah

Materi yang akan diterima oleh calon mempelai yaitu:

- a. Pembinaan hubungan suami dan istri menurut adat dan syara'
- b. Adat *ba mintuo* yaitu *mamak* akan menjelaskan bagaimana bersikap kepada mertua dalam aturan adat Minangkabau
- c. Adat *baipa ba bisan* yaitu *ipa* (ipar) hubungan dengan saudara suami atau istri dan *bisan* adalah hubungan timbal balik antara keluarga suami dengan keluarga istri.
- d. Adat *ba mandan ba sumandan* yaitu hubungan antara istri dengan saudara suaminya.
- e. Adat *bakorong bakampuang* yaitu adat dalam berhubungan di tengah-tengah masyarakat, seperti saling membantu jika ada saudara satu kampung yang ditimpa musibah dan selalu menghadiri acara yang diadakan oleh saudara atau masyarakat dari suku lain.
- f. Pembinaan al-qur'an dan ibadah, yaitu *alim ulama pasukuan* akan membina anak kemandakan yang belum lancar dalam membaca al-qur'an sampai mereka bisa membaca Al-Qur'an dengan lancar
- g. Adab berhubungan suami istri, *alim ulama pasukuan* juga akan membekali *anak kemandakannya* adab berhubungan suami istri sesuai dengan ajaran syariat Islam

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan terkait dengan yang akan memberi materi bimbingan pra-nikah yaitu diberikan oleh *datuak suku, datuak kapalo kaum, niniak mamak* serta alim ulama yang ada di pasukuan caniago.

Niniak mamak memberi arahan bagaimana cara hubungan suami istri agar keharmonisan dalam rumah tangga dapat terjalin, seperti kewajiban suami memberi nafkah kepada istri, serta selalu berusaha untuk menjaga persaan istri dengan tidak menggunakan kata-kata yang dapat melukai persaan istri. Selanjutnya istri juga

harus bisa menjaga persaan suami dengan tetap menghargai dan menjaga nama baik suami di depan keluarga terlebih lagi di depan orang tua, serta menghargai berapapun nafkah yang diberikan oleh suami dan tidak meminta sesuatu di luar kesanggupan suami.

Niniak mamak juga menyarankan agar calon pengantin setelah menikah untuk dapat saling membantu dalam melakukan pekerjaan rumah maupun dalam merawat anak. Karena kewajiban untuk merawat anak bukan hanya dibebankan kepada istri, namun juga kewajiban bagi seorang suami, *niniak mamak* beranggapan bahwa dengan membantu istri mengerjakan pekerjaan rumah dapat meningkatkan keharmonisan di dalam rumah tangga.

Niniak mamak juga memberi bimbingan terkait bagaimana cara adat *ba mintuoyaitu* bagaimana cara seorang menantu bersikap kepada mertuanya, serta harus menghormati dan memperlakukan mertua sebagaimana memperlakukan orang tua kandung. Mampu untuk menjaga perasaan mertua, memelihara perasaan saudara-saudara suami. Karena ia mewakili keluarga dan *niniak mamaknyadi* hadapan keluarga suaminya. Dengan cara mengunjungi mertua pada hari-hari besar seperti pada hari raya, buka puasa bersama di rumah mertua ataupun nanti merawat mertua pada usia tua. Dan untuk itu maka *niniak mamak* membekali *anak kemandakannyasebelum* berumah tangga.

Datuak kepala kaum juga memberi bimbingan mengenai adat *baipa ba bisan* yaitu hubungan dengan saudara suami atau istri dan *bisan* adalah hubungan timbal balik antara keluarga suami dengan keluarga istri. *Datuak kepala kaum* meminta agar calon pengantin yang akan menikah untuk dapat menjalin keakraban, saling menyegani, saling menghormati, dan saling membina rasa kebersamaan dalam hubungan *baipa ba bisan*. Seperti menjaga tutur kata saat berbicara dengan saudara ipar dan juga memperlakukan saudara ipar seperti saudara kandung. Karena

dengan tetap menjaga hubungan baik dengan saudara ipar dapat menandakan bahwa *anak kemanakan* tersebut memiliki rasa persaudaraan yang tinggi.

Datuak kepala kaum juga memberi bimbingan mengenai adat *ba mandan ba sumandan*, hubungan ini sama dengan hubungan *ba ipa* dan yang membedakannya hanyalah adat *ba mandan ba sumandan* mengatur hubungan seorang istri di rumah keluarga suaminya. Sehingga ia harus pandai-pandai terhadap keluarga suaminya. Di rumah keluarga suami ia harus menunjukkan kepribadian yang menarik, budi yang halus, serta keterampilan yang handal dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Seperti ikut membantu dalam setiap acara yang dilakukan oleh keluarga suami, seperti memasak dalam persiapan acara *baralek* (pernikaha), maupun dalam upacara adat lainnya.

Seorang *sumando* juga harus menjaga etika terhadap keluarga istri, yaitu hanya boleh berpendapat atau ikut serta dalam menyelesaikan sebuah perkara yang terjadi di lingkungan keluarga istri apabila *niniak mamak* di *pasukuan* istri meminta bantuan atau pendapatnya. Hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang *sumando* ialah seorang *sumando* tidak berhak untuk menggadaikan maupun ikut campur dalam persoalan harta pusaka istri. Dalam istilah Minangkabau disebutkan *niniak mamak paga dilua urang sumando paga di dalam*.

Datuak kepala suku memberi materi bimbingan tentang bagaimana etika serta norma-norma yang ada ditengah masyarakat, dalam lingkungannya keluarga. *Datuak kepala suku* akan menjelaskan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang *mamak* di dalam *pasukuannya* dan contohnya dalam menentukan dan memutuskan persoalan anak cucu kemanakan, hanya boleh diputuskan oleh seorang *mamak* apabila persoalannya menyangkut kepada hak dan wewenang *mamak*.

Datuak kepala suku juga akan menjeslakan kepada *anak kemanakan* yang laki-laki bagaimana nanti bersikap sebagai seorang *mamak* karena setelah seorang laki-laki menikah dia tidak lagi seorang *kemanakan* namun juga seorang *mamak*, sehingga dia tidakhanya akan menjadi contoh dan teladan bagi anak-anaknya namun dia juga akan menjadi contoh dan teladan untuk *anak kemanakannya*. Contohnya seorang *kemanakan* yang sudah menikah dan menjadi seorang *mamak* maka dia sudah harus ikut serta dalam setiap urusan yang ada di pasukuan, dan dia juga harus ikut menyumbang tenaga serta fikirannya dalam setiap kegiatan adat yang ada di nagari tersebut, contoh *mamanggi niniak mamak* dalam acara pernikahan yang berlangsung dirumah gadangnya, *kemalangan* yang terjadi di jorong tersebut seperti ikut serta untuk menggali kuburan jika ada saudara yang meninggal dunia.

Alim ulama pasukuan (*Imam, khatib, bilal, dan angku ampek*) memberi materi terkait pembinaan Al-qur'an dan ibadah, *anak kemanakan* yang akan menikah akan diminta untuk membaca Al-qur'an dan tata cara melaksanakan shalat. Jika anak kemanakan yang bersangkutan tidak bisa atau belum lancar membaca Al-qur'an, maka alim ulama *pasukuan* berkewajiban untuk mengajarkan sampai anak kemanakan tersebut bisa membaca Al-qur'an, dan begitu juga dalam tata cara pelaksanaan shalat, maka alim ulama pasukuan berkewajiban untuk mengajarkan sampai anak kemanakan tersebut bisa melaksanakan shalat dengan benar. Selain itu alim ulama pasukuan (*Imam, khatib, bilal, dan angku ampek*) juga akan mengajarkan bagaimana adab dalam berhubungan suami istri yang sesuai dengan tuntunan syariat islam. Sehingga dapat terbentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahamah.

Berdasarkan pemaparan yang penulis sebutkan di atas di atas dapat disimpulkan bahwa bimbingan pra-nikah yang diadakan oleh *niniak*

mamak pasukan caniago di Jorong Koto Tuo memfokuskan kepada pembekalan secara adat, dilihat dari banyaknya materi pembekalan adat yang diberikan oleh *datua* dan *niniak mamak* mengenai bagaimana cara hidup di tengah-tengah masyarakat dengan tetap menjaga adat dan juga adat. Disamping itu alim ulama yang ada di pasukan juga ikut andil dalam membekali *anak kemanakannya* dengan ilmu-ilmu agama sebagai bekal dalam kehidupan berumah tangga.

B. Dampak Bimbingan Pra-Nikah

1. Dampak positif

Terkait dengan aturan bimbingan pra-nikah yang dibuat oleh *niniak mamak* di Jorong Koto Tuo Nagari Salimpaung Kecamatan Salimpaung maka penulis melakukan wawancara secara pribadi dengan saudari Yuni Puja Lestari selaku calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan pra-nikah yang menandakan bahwa:

“Kegiatan ini cukup bermanfaat terutama untuk *kemanakan* yang memiliki calon pengantin yang berasal dari luar daerah sehingga mereka dapat dengan mudah beradaptasi dengan adat istiadat yang ada di Jorong Koto Tuo yang merupakan daerah yang masih kental dengan adat istiadatnya” (Wawancara dengan Yuni Puja Lestari selaku calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan pra-nikah, tanggal 25 Juni 2022)

Pendapat lain juga dikemukakan oleh saudara Defri Saputra selaku calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan pra-nikah mengatakan bahwa:

“Dengan adanya bimbingan anak *kemanakan* yang akan menikah mendapat tambahan ilmu terkait dengan adat istiadat serta apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam hidup di tengah-tengah masyarakat, serta memudahkan anak yang akan melakukan kursus pra-nikah di KUA untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan pada saat melakukan kursus pra-nikah di KUA, selain itu juga diarahkan agar menjadi seorang *mamak* yang

dapat dijadikan teladan oleh *anak kemanakan* nantinya”(Wawancara dengan Defri Saputra selaku calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan pra-nikah, tanggal 27 Juni 2022)

Ibu Alidar selaku orang tua dari calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan pra-nikah mengatakan bahwa “Manfaat dari bimbingan pra-nikah yang dilaksanakan disurau memudahkan anak yang akan melakukan kursus pra-nikah di KUA untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan pada saat melakukan kursus pra-nikah di KUA ”.(Wawancara dengan Ibu Alidar selaku orang tua dari *anakkemanakan* yang telah mengikuti bimbingan pra-nikah, tanggal 23 Juli 2022)

Penulis dapat menarik kesimpulan bimbingan pra-nikah memiliki dampak positif bagi anak *kemanakan* yang telah mengikuti bimbingan pra-nikah ini. Diantara manfaat yang mereka rasakan ialah:

- a. mendapatkan tambahan ilmu sebagai bekal untuk mengikuti bimbingan pra-nikah di KUA.
- b. Mendapat pembekalan agar bisa membina rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah .
- c. Bagi calon pasangan pengantin yang berasal dari luar daerah dapat dengan mudah beradaptasi dengan adat istiadat yang ada di Jorong Koto Tuo.
- d. Bagi calon pasangan pengantin yang tinggal di kampung, mereka lebih memahami aturan adat yang ada di Jorong Koto Tuo
- e. Bagi anak *kemanakan* yang laki-laki mendapatkan arahan agar menjadi seorang *mamak* yang dapat dijadikan teladan oleh *anak kemanakan* nantinya.
- f. Terbantunya calon pengantin untuk menjawab pertanyaan yang di ajukan pada saat melakukan kursus pra-nikah di KUA.
- g. Dengan adanya bimbingan dari *niniak mamak* maka *anak kemanakan* laki-laki yang menikah tidak akan lebih dihargai oleh

niniak mamak dari pihak istrinya, karena sebelum menikah mereka telah dibekali dengan pengetahuan secara adat dan juga agama.

- h. KUA juga akan terbantu dengan adanya bimbingan pra-nikah yang diadakan oleh *niniak mamak*.

Berdasarkan pemaparan yang penulis sebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan pra-nikah yang dilakukan oleh *niniak mamak* sangat bermanfaat baik bagi *anak kemanakan* yang akan menikah maupun bagi pasukuan sendiri, karena dengan adanya bimbingan pra-nikah ini akan meningkatkan kualitas *anak kemanakan* di tengah-tengah masyarakat. Seperti *anak kemanakan* yang laki-laki akan lebih disegani oleh *niniak mamak* dari keluarga istri.

2. Dampak Negatif dari bimbingan pra-nikah

Selain dampak positif yang dihasilkan, namun juga ada dampak negatif dari aturan bimbingan pra-nikah yang ditetapkan oleh *niniak mamak* pasukuan caniago Jorong Koto Tuo Nagari Salimpaung. Diantara dampak negatif yang ditimbulkan ialah:

1. Dari segi waktu

Aturan *niniak mamak* yang mewajibkan *anakkemanakan* untuk mengikuti bimbingan pra-nikah satu minggu sebelum mendaftarkan pernikahannya ke KUA, cukup menyulitkan bagi *anakkemanakan* yang berda di rantau karena mereka haru pulang jauh-jauh hari sebelum mendaftarkan pernikahannya ke KUA. Apalagi untuk *anak kemanakan* yang bekerja sebagai pegawai, yang mana mereka merasa kesulitan dalam menyesuaikan izin cuti kerja untuk menghadiri bimbingan pra-nikah dengan *niniak mamak* dan juga izin cuti untuk pesta pernikahannya.

Penulis mencoba melakukan wawancara secara pribadi dengan calon pengantin yang belum mengikuti bimbingan pra-nikah. Maka penulis mencoba melakukan wawancara dengan saudari Jurnawati selakuk *anak kemanakan* yang belum mengikuti

bimbingan pra-nikah dan bekerja di luar daerah, menyatakan bahwa:

“Sebagai anak *kemanakan* mematuhi setiap aturan yang dibuat oleh *niniak mamak* merupakan sebuah keharusan, apabila tidak mematuhi aturan yang dibuat oleh *niniak mamak* maka saya akan dianggap sebagai anak *kemanakan* yang pembangkang dan itu akan mempersulit semua urusan terkait pernikahan yang akan dilaksanakan. Sehingga saya terpaksa mengikuti bimbingan pra-nikah disurau dan mengambil cuti sebelum jadwal yang telah ditentukan”(Wawancara dengan Jurnawati selaku anak calon pengantin akan mengikuti bimbingan pra-nikah, tanggal 18 Juni 2022)

Penulis juga mencoba melakukan wawancara secara pribadi dengan Widia Oktavia selaku calon pengantin yang belum mengikuti bimbingan pra-nikah juga menyatakan bahwa:

“Setiap urusan yang dilakukan oleh anak *kemanakan* harus sesuai izin dari *datuak niniak mamak*, sehingga anak *kemanakan* yang akan menikah harus mendapat izin dari *niniak mamak* agar pernikahannya dapat terlaksana sehingga wajib bagi saya untuk mengikuti bimbingan pra-nikah. Dan apabila saya bersikeras untuk menikah atau bahkan saya melakukan kawin lari maka itu akan memperberat sanksi yang akan diberikan *oleh niniak mamak* dan juga membuat malu keluarga saya nantinya”(Wawancara dengan Widia Oktavia selaku calon pengantin yang akan mengikuti bimbingan pra-nikah, tanggal 23 Juni 2022)

2. Dari segi biaya

Bimbingan pra-nikah yang mengharuskan anak *kemanakan* untuk pulang sebelum tanggal pendaftaran pernikahan ke KUA juga memakan biaya yang cukup banyak, yaitu *anak kemanakan* harus mengeluarkan biaya tambahan untuk biaya transportasi pulang kampung dan juga biaya transportasi untuk kembali ke rantau. Selain

memakan biaya dua kali lipat untuk transportasi, selain berdampak kepada anak kemanakan yang bekerja sebagai pegawai juga mempengaruhi penghasilan *anak kemanakan* yang bekerja sebagai pedagang, mereka terpaksa untuk tidak berjualan yang ditujukan untuk mengikuti bimbingan pra-nikah dengan *niniak mamak*, dimana keuntungan dari penjualan dagangan mereka ditujukan untuk biaya resepsi pernikahan.

Wawancara pribadi yang penulis lakukan dengan saudara Alfajri Yusra selaku calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan pra-nikah mengatakan bahwa “Bimbingan pra-nikah yang diadakan di surau dirasa tidak perlu karena di KUA juga akan diberikan bimbingan pra-nikah, apalagi untuk calon mempelai yang berada dirantu mereka juga harus pulang jauh-jauh hari sebelum mendaftarkan pernikahannya ke KUA sehingga mereka yang bekerja dengan gaji perminggu dan juga mereka yang berdagang akan mempengaruhi penghasilan mereka”. (Wawancara dengan Alfajri Yusra selaku anak *kemanakan* yang telah mengikuti bimbingan pra-nikah, tanggal 19 Juli 2022)

Berdasarkan pemaparan yang penulis sebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak negatif yang timbul akibat diwajibkannya *anak kemanakan* untuk mengikuti bimbingan pra-nikah ialah tambahan biaya yang harus dikeluarkan oleh *anak kemanakan* yang bekerja di rantau, dan rentang waktu bimbingan pra-nikah yang diadakan oleh *niniak mamak* cukup jauh dengan pendaftaran pernikahan ke KUA, dan hal ini dirasa cukup mempersulit anak kemanakan yang akan menikah

Berikut pandangan terhadap kebijakan bimbingan pra-nikah bagi *anak kemanakan* di Jorong Koto Tuo Nagari Salimpaung Kecamatan Salimpaung.

Pandangan Datuak

Menurut Dt. Sinaro Sati selaku datuak suku caniago yang penulis temui di rumah kediamannya di Jorong Koto Tuo, beliau setuju dengan aturan bimbingan pra-nikah bagi anak *kemanakan* karena bimbingan pra-nikah yang ditetapkan oleh *datuak niniak mamak* dipasukan caniago sangat membantu calon suami dan istri untuk menjadi pasangan yang dewasa baik secara Adat Salingka Nagari maupun secara agama karena banyak diantara pasangan yang baru menikah tidak paham dengan adat dan budaya daerahnya sebagai orang yang sudah berubah status dari generasi muda menjadi *mamak* di dalam pasukuan maupun bagi wanita yang nantinya akan menjadi *bundo kanduang*.

Beliau juga mengatakan dimasa sekarang banyak diantara anak *kemanakan* yang tidak tahu dan tidak mau tahu dengan budaya dan ada yang ada di Jorong Koto Tuo, mereka juga tidak tahu *ereang jo gendeang* (sindiran) mereka juga tidak lagi memakai *kato nan ampek* yaitu empat kata atau empat gaya bahasa di dalam budaya Minang yaitu *kato mandaki, kato malereang, kato mandata, kato manurun*. Sehingga bimbingan ini dirasa sangat di perlukan (Wawancara dengan Dt.SinaroSati tanggal 30 Januari 2022)

Pandangan Alim Ulama

Menurut Bapak Imam Narwizal Selaku alim ulama di pasukuan caniago beliau mengatakan bahwa beliau setuju dengan adanya bimbingan pra-nikah yang di adakan di surau, karena menurut beliau dua kali bimbingan yang dilewati oleh calon pasangan itu sangat penting sekali karena hasil yang diinginkan oleh KUA itu berbeda. Di KUA pasangan diharapkan mengerti dan paham dengan hukum-hukum agama khususnya tentang pernikahan, sedangkan bimbingan pra-nikah dari *mamak* selain membimbing pada bidang keagamaan juga sangat menekankan pada adat istiadat terutama adat *baipa* dan

adat *babisan*.(Wawancara dengan Bapak Imam Narwizal, Sabtu 02 Juli 2022)

Pandangan calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan pra-nikah

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan saudari Delvi Santika dia mengatakan bahwa bimbingan pra-nikah yang di adakan oleh *niniak mamak* dirasa cukup membantu karena dapat menambah pengetahuan calon pengantin mengenai hak dan tanggung jawab masing-masing setelah menikah baik secara agama maupun dalam aturan adat.Hal itu karena pengetahuan agama tentang pernikahan yang dimiliki anak *kemanakan* dirasa masih kurang.

Pandangan calon pengantin yang belum mengikuti bimbingan pra-nikah

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan saudari Sofra Refni dia mengatakan bahwa sebagai anak *kemanakan* dia harus mematuhi setiap aturan yang dibuat oleh *niniak mamak* karena ini sudah merupakan proses yang wajib yang harus dia ikuti sebagai syarat untuk mendapat NA dari *niniak mamak* sebelum mendaftarkan pernikahan ke KUA

Orang tua calon pengantin yang belum mengikuti bimbingan pra-nikah

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan ibuInan selaku orang tua dari calon pengantin yang belum mengikuti bimbingan pra-nikah mengatakan bahwa “mengikuti program bimbingan pra-nikah ini seharusnya tidak diwajibkan karena dapat membuat orang tua dari calon penganti kerepotan karena harus menyesuaikan jadwal bimbingan pra-nikah dengan pengajuan izin cuti karena anak yang akan mengikuti bimbingan pra-nikah orang tua, dan juga bimbingan pra-nikah ini dilakukan pada saat orang tua tengah sibuk mempersiapkan acara pernikahan anaknya, sehingga kegiatan ini membuat orang tua cukup kewalahan, karena dalam mengikuti bimbingan pra-nikah orang tua juga harus mendampingi anaknya

”(Wawancara dengan ibu Inan orang tuacalon pengantin yang belum mengikuti bimbingan pra-nikah, tanggal 19 Juli 2022)

Orang tua calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan pra-nikah

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan ibu Daharti selaku orang tua dari calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan pra-nikah mengatakan bahwa “Banyak manfaat yang didapat oleh pihak yang melakukan bimbingan pra-nikah, seperti mendapatkan bekal atau persiapan yang cukup sebelum melansungkan perkawinan dan juga dapat mengetahui banyak sedikitnya proses atau bagaimana jalannya pernikahan dan juga mendapatkan tambahan ilmu dalam menjalani kehidupan rumah tangga” (Wawancara dengan ibu Daharti orang tua dari *kemanakan* yang telah mengikuti bimbingan pra-nikah, tanggal 19 Juli 2022)

Pendapat pegawai KUA tentang bimbingan pra-nikah yang diadakan oleh *niniak mamak*

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Candra Wesnedi.A selaku Penghulu di KUA Kecamatan Salimpaung, beliau berpendapat bahwa “bimbingan pra-nikah yang diadakan oleh *niniak mamak* sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di KUA. Akan tetapi pihak KUA sendiri menyarankan agar materi bimbingan yang di berikan oleh *datuak, niniak mamak* perlu ada rujukan ke KUA, atau menambahkan materi dari KUA. Seperti Undang-Undang pernikahan, dan harus ada tiga materi pokok dalam bimbingan pra-nikah yang dilakukan oleh *niniak mamak* yaitu keluarga sakinah, pemenuhan kebutuhan keluarga dan psikologo keluarga.(Wawancara dengan bapak Candra Wesnedi.A, 27 Juli 2022)

C. Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah

Setelah penulis memaparkan mekanisme serta dampak positif dan negatif dari bimbingan pra-nikah bagi *anak kemanakan* di Jorong Koto Tuo Nagari Salimpaung, Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah

Datar. Dan berdasarkan paparan di atas dapat penulis analisa bahwa tujuan dari bimbingan pra-nikah ini merupakan tujuan umum dari hukum syariat untuk merealisasikan hidup manusia dengan memperoleh manfaat dan menghindari mudharat. Kemaslahatan yang menjadi tujuan dari hukum Islam yang tujuannya agar agama, jiwa, akal, dan keturunan dapat terpelihara.

Dilihat dari fungsi serta tinjauan kemaslahatan yang terkandung dalam aturan bimbingan pra-nikah, maka penulis berkesimpulan bahwa bimbingan pra-nikah itu dapat dikatakan sebagai *masalah mursalah*, yang berasal dari dua suku kata yakni *masalah* dan *mursalah*. *Maslahah* ialah perbuatan yang dapat mendatangkan manfaat dan dapat menolak *kemudharatan*, sedangkan *mursalah* yang memiliki arti “bebas” atau “terlepas”. Dan jika dua kata ini digabungkan memiliki arti bebas atau terlepas dari keterangan yang menunjukkan kebolehan atau tidak boleh melakukannya. Sementara itu menurut pendapat yang dikemukakan oleh Abd al Wahhab al Khallaf, beliau memberi rumusan *masalah mursalah* merupakan *maslahat* yang tidak ada dalil syara’ yang untuk mengakuinya maupun untuk menolaknya. (Amir Syarifuddin, 2001, h. 345)

Adapun hakikat yang terkandung dalam *masalah mursalah* ialah sebagai berikut:

- a. Sesuatu yang menurut akal merupakan sesuatu yang baik dengan pertimbangan yang dapat menghindarkan keburukan serta dapat mewujudkan kebaikan.
- b. Sesuatu yang baik menurut akal maka sejalan dengan syara’ dalam menetapkan hukum.
- c. Sesuatu yang baik menurut akal dan selaras dengan tujuan syara’ tersebut serta tidak ada petunjuk syara’ yang secara khusus menolaknya, serta tidak ada pula petunjuk syara’ yang mengakuinya. (Chairul Uman, 2000, h. 137)

Dari penjelasan mengenai tujuan bimbingan pra-nikah di atas penulis melihat bahwa bimbingan pra-nikah yang dilakukan oleh *niniak mamak* tersebut merupakan kebolehan karena terdapat banyak kebaikan atau maslahat yang diperoleh oleh *anak kemanakan* yang telah mengikuti bimbingan pra-nikah dengan *niniak mamak*, serta tidak ada dalil khusus untuk menganjurkan aturan tersebut serta tidak ada dalil yang melarangnya.

Terdapat banyak manfaat dari bimbingan pra-nikah yang dilakukan oleh *niniak mamak*, sehingga sehingga di pandang dari sisi maslahatnya sesuai dengan kaidah fiqih bahwa:

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَفْعُ الْمَفَاسِدِ

“*Meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan*”.(A. Djazuli,2006,h.79)

Kaidah di atas merupakan hukum *ibahah* (kebolehan) dalam manfaat yang tidak terdapat ketentuan *nash* di dalamnya atau petunjuk makna yang mendekati serta memiliki kemiripan yang dapat dianalogikan kepada maslahat tersebut. Adapun aturan bimbingan pra-nikah ini dibolehkan berdasarkan kaidah fiqih ini, dikarenakan dari aturan bimbingan pra-nikah selain terdapatnya kemaslahatan dimana anak kemanakan yang akan menikah mendapatkan pembekalan yang cukup dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Jadi dengan adanya aturan bimbingan pra-nikah ini maka teraihlah kemaslahatan dan menolak kemudharatan.Pada dasarnya apapun itu dibolehkan kecuali ada dalil atau *nash* yang melarangnya maupun mengharamkan perbuatan tersebut. Berkaitan dengan hal ini maka aturan bimbingan pra-nikah ini dibolehkan, karena tidak ada dalil atau *nash* yang melarang adanya bimbingan pra-nikah tersebut.

Selain dari dampak positif atau manfaat dari bimbingan pra-nikah yang diadakan oleh *niniak mamak*, juga terdapat dampak negatifnya, yaitu keharusan mengikuti bimbingan pra-nikah yaitu satu minggu sebelum

mendaftarkan pernikahan ke KUA dan adanya sanksi penundaan NA yang dilakukan oleh *niniak mamak* bagi *anak kemanakan* yang tidak mengikuti bimbingan pra-nikah. Sehingga *anak kemanakan*. Sebagaimana dijelaskan oleh kaidah di bawah ini:

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَسِّرُوا وَلَا تُثَقِّرُوا

“*Permudahlah dan jangan persulit, berilah buatlah mereka gembira dan jangan buat mereka lari.*”(Badrul Tamam voa-islam)

Sebagaiman kaidah di atas yang meminta untuk memudahkan, dan menurut penulis agar *niniak mamak* memberi kemudahan bagi *anak kemanakan* yang berada dirantau agar dapat mengikuti bimbingan pra-nikah setelah mengikuti bimbingan pra-nikah di KUA ataupun sebelum hari pernikahan.

والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة

“*Dan hukum asal dalam adat istiadat (kebiasaan) ialah boleh sampai ada dalil yang memalingkan dari hukum asal*”

Adat boleh dilakukan selama tidak ada dalil agama yang melarangnya. Hal ini menunjukkan bahwa syaria Islam ini mencakup semua perbuatan hambanya dan dari perbuatan tersebut terdapat hukumnya. Syariat ini bukan hanya membahas permasalahan ibadah saja, namun juga mencakup semua hal secara umum, serta semua perbuatan umat manusia baik dalam adat kebiasaan ataupun dalam masalah ibadah, ini merupakan keutamaan yang Allah SWT limpahkan dengan syariatnya. (*Qawaidul fiqhiyyah*, 27 Nov 2010)

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Imam Al-Syatibi beliau mengatakan bahwa aturan *Maqashid Al-syari'ah* diantaranya yaitu perintah menjauhi larangan, yang sesuai dalam Al-Quran dan Hadist. Defenisi ialah dalam maksud kemaslahatan dan kemanfaatan secara umum ialah *Maqashid Al-syariah* itu sendiri.

Dalam QS.An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sediriandiantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.”

Tujuan yang diterangkan di dalam nashdi atas adalah anjuran untuk segera menikahkan laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat segera menikahkan. Namun dampak dari penundaan NA yang dilakukan oleh *niniak mamak* tidak sejalan dengan nash Al-qur'an karena memperlambat pernikahan *anak kemanakan*.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang penulis paparkan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bimbingan pra-nikah bagi *anak kemanakan* di Jorong Koto Tuo dilakukan dengan memberi pembekalan secara adat, cara hidup di tengah-tengah masyarakat, serta pembekalan dengan ilmu-ilmu agama sebagai bekal dalam kehidupan berumah tangga.
2. Dampak positif dan negatif dari bimbingan pra-nikah yang dilakukan oleh *niniak mamak*

Dampak positifnya yaitu mendapatkan tambahan ilmu sebagai bekal untuk mengikuti bimbingan pra-nikah di KUA, lebih memahami dan mudah beradaptasi dengan adat istiadat yang ada di Jorong Koto Tuo, *anak kemanakan* yang laki-laki akan lebih dihargai oleh *niniak mamak* dari keluarga istri, terbantunya KUA dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Dampak negatifnya yaitu, dari segi waktu karena rentang waktu antara bimbingan pra-nikah yang di adakan oleh *niniak mamak* satu minggu sebelum pendaftaran pernikahan ke KUA dirasa terlalu jauh dan menyulitkan *anak kemanakan* yang ada di rantau baik bagi *anak kemanakan* yang bekerja sebagai pedagang ataupun yang bekerja sebagai pegawai. Dan dari segi biaya, *anak kemanakan* harus mengeluarkan biaya transportasi dua kali lipat dan juga mempengaruhi pengasilan *anak kemanakan* yang bekerja sebagai pedagang.

2. Bimbingan pra-nikah dalam perspektif hukum Islamdibolehkan, dengan pertimbangan bahwa tidak ada dalil atau nash yang melarangnya. Karena dengan adanya bimbingan pra-nikah ini teraihlah kemaslahatan karena *anak kemanakan* mendapat pembekalan yang cukup sebagai bekal dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

B. Saran

1. Bagi masyarakat yang berada atau tinggal di kampung maka tetap menjalankan aturan bimbingan pra-nikah ini sebagaimana yang telah ditetapkan oleh *niniak mamak*.
2. Bagi *datuak* dan *niniak mamak* agar memodifikasi bimbingan pra-nikah dengan cara menyesuaikan waktu bimbingan dengan kepulungan *anak kemanakan*, serta membekali *anak kemanakannya* semenjak usia remaja dengan ilmu-ilmu agama dan adat istiadat agar nanti *anak kemanakannya* memiliki bekal yang cukup untuk hidup di tengah-tengah masyarakat. Agar *niniak mamak* memberik kemudahan bagi *anak kemanakan* yang bekerjadi rantau agar dapat mengikuti bimbingan pra-nikah saat mereka pulang pada libur hari-hari besar (Lebaran) atau sebelum mereka mendaftarkan pernikahan ke KUA. Serta menyediakan modul sederhana tentang tata cara kehidupan rumah tangga, serta menambahkan materi dari KUA.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori, 2011. *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta. UII Perss.
- Alaidin Koto, 2004, *Ilmi Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Ali Yusuf As-Subki, 2012. *FIKIH KELUARGA Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta. Amzah
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama, 2015. Himpunan Peraturan perundang-undangan Perkawinan
- Duski Samad Dan Remiswal, 2015. *Efektifitas Layanan Bimbingan Pra-nikah*, Sukabima Press
- Dr.H.Abd. Rahman Dahlan, M.A, 2014, *Ushul Fiqh*. Jakarta. Amzah.
- Dr.Elimartati dan Firdaus, 2020, *FIKIH MUNAKAHAD Kajian Sebelum dan Sesudah Pernikahan*. Jakarta. Prenadamedia Group.
- Drs.Sapiudin Shidiq, 2011, *USHUL FIQIH*. Jakarta. Kencana..
- Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Bab II, huruf A, B dan C
- Mardani, 2011, *HUKUM PERKAWINAN ISLAM di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Muhammad Syafuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yhanan, 2014. *Hukum Perceraian*. Jakarta. Sinar Grafika
- Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2017. *FIKIH MUNAKAHAD Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta. Sinar Grafika Offset.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera Pasal 24-26.
- Prof. Dr.H, Amir Syarifuddin, 2008, *Ushul Fiqh*, Jakarta. Kencana.
- Prof. Dr. H. MA. Tihami, M.A., M.M dan Drs. Sohari Sahrani, M.M., M.H., 2018. *FIKIH MUNAKAHAT Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Depok. Rajawali Pers.
- Prof. Muhammad Amin Summa, 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Satria Effendi, M.Zein,2005, *Ushul Fiqih*.Jakarta. Prenada Media

Sayyid Sabiq, 2011.*Fikih Sunnah 3*. Jakarta. Cakrawala Publishing.

Soedharyo Soimin, 2001. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta. Sinar Grafika Offset.

Wahbah al-zuhaili,1986, *Ushul Fiqh Islami*. Damaskus. Dar al Fikri.

B. Jurnal

Abdur Ro'uf Hasbullah, *Sertifikat Perkawinan Analisis Maqāṣid Al-Syari'ah Dan Masalah Mursalah Terhadap Peraturan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018*, Journal of Islamic Family Law, Vol. 4 No. 1, Januari 2020

Aisyah, *Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*, Jurnal CREPIDO Volume 02 Nomor 02 , November 2020

Imam Rasyadi, *Pemikiran As-Syatibi tentang Masalah Mursalah*, Jurnal Studi Islam Vol.14 No.1, Juni, 2013

Irliauddin, *Kursus Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah*, Jurnal Vol. 6, No. 2, Oktober 2021

Irwansyah, *Program Kursus Pra Nikah*, Jurnal Vol. 8 No.2, Juli-Desember 2019

Novi Hadiani Azhari, Sardin Sardin, Viena R. Hasanah (2020), *Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah*, Jurnal Vol 2, No 2, 2020

Radhiya Bustan, *Persepsi Dewasa Awal Mengenai Kursus Pranikah*, Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA Vol .3, No. 1, Maret 2015

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013

PEDOMAN WAWANCARA

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana mekanisme dan dampak dari bimbingan pra-nikah bagi anak kemanakan?
2. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pra-nikah di tinjau dari *Maslahah Mursalah*?

Pertanyaan Untuk Datuak:

1. Apa yang melatar belakangi datuak menetapkan aturan bimbingan pra-nikah bagi anak kemanakan?
2. Kenapa hanya suku caniago saja yang menetapkan aturan bimbingan pra-nikah bagi anak kemanakan?
3. Bagaimana jika anak kemanakan menolak untuk mengikuti bimbingan pra-nikah?
4. Apa ada sanksi lain bagi anak kemakan yang tidak mau mengikuti bimbingan pra-nikah?
5. Apakah aturan ini sudah merupakan aturan tertulis?
6. Siapa yang bisa memastikan aturan ini bisa dipatuhi oleh anak kemanakan dan semua masyarakat suku caniago yang ada di jorong koto tuo?
7. Kenapa pengurusan NA bagi anak kemakan pada suku caniago yang akan menikah tidak bisa diwakili?
8. Siapa yang akan memberikan materi dalam bimbingan pra-nikah?
9. Bagaimana jika niniak mamak dari kemanakan yang bersangkutan tetap memberikan izin NA bagi anak kemakan yang tidak mengikuti bimbingan pra-nikah?
10. Apakah masyarakat dari suku lain juga boleh untuk mengikuti bimbingan pra-nikah di surau?

Pertanyaan Untuk Niniak Mamak:

1. Apa saja proses yang harus dilakukan oleh anak kemanakan sebelum mereka melakukan bimbingan pra-nikah?
2. Apa saja isi materi dari bimbingan pra-nikah yang dilakukan di surau?

3. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk memberikan materi bimbingan pra-nikah?
4. Apakah bimbingan pra-nikah bisa dilakukan secara online?
5. Bagaimana jika anak kemandirian memilih untuk melangsungkan pernikahan di rantau apakah mereka tetap harus mengikuti bimbingan pra-nikah?
6. Bagi calon pasangan yang tinggal di luar Jorong Koto Tuo atau yang tinggal di luar daerah apakah mereka juga diharuskan untuk mengikuti bimbingan pra-nikah?
7. Apakah sebelum ada aturan ini pengurusan NA dapat diwakilkan?
8. Sejauh mana peran niniak mamak dalam kehidupan rumah tangga anak kemandirian?

Pertanyaan Untuk Alim Ulama:

1. Bagaimana pendapat bapak mengenai aturan bimbingan pra-nikah yang ditetapkan oleh datuak dan niniak mamak dipasukan di sini?
2. Bagaimana pendapat bapak mengenai dua kali bimbingan pra-nikah yang harus diikuti oleh anak kemandirian yaitu di surau dan di KUA?
3. Bagaimana pendapat bapak mengenai sanksi penundaan NA bagi anak kemandirian yang tidak mengikuti bimbingan pra-nikah?
4. Apakah aturan ini membawa manfaat atau tidak terlebih lagi mengenai penundaan NA yang dilakukan oleh niniak mamak?

Pertanyaan Untuk Yang Telah Mengikuti Bimbingan Pra-Nikah:

1. Bagaimana pendapat saudara/i mengenai aturan bimbingan pra-nikah?
2. Apakah ada manfaat yang dirasakan dari program bimbingan pra-nikah ini?
3. Kenapa saudara/i mematuhi aturan yang dibuat oleh niniak mamak sementara aturan ini bukan aturan tertulis?
4. Bagaimana pendapat saudara/i mengenai penundaan NA yang dilakukan oleh niniak mamak karena anak kemandirian tidak mengikuti bimbingan pra-nikah di surau?

Pertanyaan Untuk Yang Belum Mengikuti Bimbingan Pra-Nikah:

1. Apa pekerjaan saudara/i?
2. Apa yang menjadi kendala saudara/i belum mengikuti bimbingan pra-nikah?
3. Bagaimana pendapat saudara/i mengenai aturan bimbingan pra-nikah yang mengharuskan saudara/i untuk melakukan bimbingan pra-nikah sebelum satu minggu sebelum mendaftarkan pernikahan ke KUA?
4. Bagaimana pendapat saudara/i mengenai dua kali bimbingan pra-nikah yang harus diikuti oleh anak kemanakan yaitu di surau dan di KUA?
5. Bagaimana pendapat saudara/i mengenai penundaan NA yang dilakukan oleh niniak mamak karena anak kemanakan tidak mengikuti bimbingan pra-nikah di surau?

Pertanyaan Untuk Orang Tua Calon Pengantin Yang Belum Mengikuti Bimbingan Pra-Nikah:

1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai aturan bimbingan pra-nikah yang di keluarkan oleh *niniak mamak*?
2. Apa yang menjadi kendala anak ibu belum bisa mengikuti bimbingan pra-nikah?
3. Apakah benar ada sanksi penundaan NA bagi yang tida mengikuti bimbingan pra-nikah

Pertanyaan Untuk Orang Tua Calon Pengantin Yang Telah Mengikuti Bimbingan Pra-Nikah:

1. Apakah menurut bapak/ibu ada manfaat dari bimbingan pra-nikah yang di adakan di surau pasukuan?
2. Bagaimana tanggapanbapak/ibu terkait rentang waktu yang cukup jauh antara bimbingan pra-nikah di surau dengan pendaftaran pernikahan ke KUA?

DOKUMENTASI FOTO











